

**HADIS TENTANG *SILENT TREATMENT* DALAM UKHUWAH
ISLAMIYAH
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R
Rivaldi Ibrahim
NIM: 211104020004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**HADIS TENTANG *SILENT TREATMENT* DALAM UKHUWAH
ISLAMIYAH
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Rivaldi Ibrahim
JEMBER
NIM: 211104020004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**HADIS TENTANG *SILENT TREATMENT* DALAM UKHUWAH
ISLAMIYAH
(Kajian Ma'anil Hadis)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits



Oleh:

Rivaldi Ibrahim

NIM: 211104020004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing :
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



Prof. Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP. 19710426 199703 1 002

HADIS TENTANG *SILENT TREATMENT* DALAM UKHUWAH
ISLAMİYAH
(Kajian Ma'anil Hadis)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Hadits

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Win Usuluddin, M. Hum.
NIP. 197001182008011012

Ivan Agusta Farizkha. M.T
NIP. 199008172020121004

Anggota:

1. Dr. H. Amir Firmansyah, Lc, M. Th.I.
2. Dr. H Kasman, M.Fil.I.

Menyetujui



Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag
197406062000031003

MOTTO

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Orang mukmin satu dengan yang lain itu bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Muhammad Qomarullah, "Aplikasi Tematis Metode Mawdu'i Hadis Tentang Orang-Orang Mukmin Laksana Satu Bangunan", *Diya' Al-Afkar Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Vol.9, No. 01 (Juni 2021): 181

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt, Sang Pemilik ilmu dan kehidupan atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, karya ini dapat terselesaikan dengan segala keterbatasan hamba. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita haturkan pada Sang Lentera Dunia, Rahmat bagi alam semesta, cahaya dalam gelap, penuntun dalam gundah dialah Sang manusia Agung Nabi Muhammad saw yang telah menyempurnakan ajara-Nya dengan Islam yang mulia. Dengan terselesaikannya Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan almarhum Ayah saya yakni Nurul Farida dan Alm. Abdul Rahim yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan berusaha memberikan yang terbaik kepada saya, dan tak lupa adik dan kakak saya yang saya sangat sayangi yang selalu memberikan doa dan dukungan setiap saat sehingga berkat mereka skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Guru-guru saya, terutama Abuya KH. Achmad Muzakki Syah yang tidak pernah berhenti mendoakan santrinya, berkat bimbingan dan doa dari beliau semua saya dapat menyelesaikan tulisan ini.
3. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, khususnya dosen-dosen Prodi Ilmu Hadis yang telah mengajarkan setiap mata kuliah dengan baik, dan tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang sudah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Almamater ILHA FUAH UINKHAS Jember dan seluruh civitas akademika bidang Ilmu Hadis di Nusantara.
5. Teman-teman Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya teman-teman angkatan saya Program Studi Ilmu Hadis Angkatan 2021 yang sangat kami banggakan.
6. Teman-teman saya, khususnya yang berada di Pondok Pesantren Al-Qodiri yang telah kebersamai saya bertahun-tahun lamanya, dan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya yang tak akan pernah saya lupakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan petunjuk, taufik, cahaya ilmu dan rahmat-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad saw, keluarga, sahabat dan semua penerus ajarannya. Skripsi berjudul: “Hadis Tentang *Silent Treatment* dalam Ukhuwah Islamiyah” ini merupakan karya ilmiah saya yang diajukan guna memenuhi syarat dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Ilmu Hadis UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya akan menerima dengan senang hati segala bentuk koreksi dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada dasarnya proses penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari sumbangsih maupun dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara moral ataupun material. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati saya mengucapkan rasa syukur serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M. M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
3. Dr. Win Usuluddin, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam FUAH
4. Muhammad Faiz, M. A., selaku koordinator Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan, arahan dan sarannya dalam proses pelengkapan syarat skripsi ini.

5. Prof. Dr. H. Kasman, M.Fil.I, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan kontribusi dalam hal membimbing, mengarahkan, doa, kritik dan saran serta motivasi diri sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibunda tercinta, Ibu Nurul Farida. Terimakasih atas setiap cinta dan kasih yang telah diberikan, atas doa yang senantiasa dipanjatkan untuk anak tercintanya, yang dari keringatnya saya mendapatkan semangat, dan dari perjuangannya penulis mengerti arti dari kehidupan.
7. Sahabat-sahabat perjuangan di Pondok Pesantren Al-Qodiri yang selalu memberikan dukungan mental untuk penulis untuk menyelesaikan karya ini tepat waktu, yang mereka sudah penulis anggap sebagai keluarga.
8. Teman kelas penulis yang mulai dari Madrasah Tsanawiyah sampai Madrasah Aliyah (*Youth Division*) telah memberikan semangat, dukungan dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar akademiknya masing-masing.
9. Teman-teman Prodi Ilmu Hadis angkatan 2021 khususnya Muhammad Al-Basyir dan Ighfirly Fahmi yang telah kebersamai dan menjadi *partner* diskusi yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan bantuan tempat selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jember, 12 Juni 2025

Penulis

Rivaldi Ibrahim
NIM:211104020004

ABSTRAK

Rivaldi Ibrahim, 2025: *Hadis Tentang Silent Treatment dalam Ukhuwah Islamiyah (Kajian Ma'anil Hadis)*

Kata Kunci : *Silent Treatment*, Ukhuwah Islamiyah, Ma'anil Hadis

Fenomena silent treatment atau mendiamkan seseorang sebagai bentuk reaksi terhadap konflik merupakan hal yang marak terjadi dalam hubungan sosial masa kini. Dalam Islam, perbuatan ini dikenal dengan istilah hajr, yaitu tindakan menjauhkan diri atau tidak bertegur sapa dengan sesama muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis Nabi Muhammad saw yang melarang seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Sahih Bukhari* No.5883. Fokus kajian diarahkan pada penilaian kualitas hadis, makna tekstual dan kontekstualnya, serta bagaimana hadis ini relevan dalam membingkai kembali relasi sosial di tengah tantangan ukhuwah Islamiyah saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis ma'anil hadis, serta didukung oleh teori pemahaman hadis Syuhudi Ismail yang menekankan pentingnya analisis tekstual dan kontekstual. Data primer diambil dari hadis dalam kitab *Jami' al-Tirmidzi*, sementara data sekunder berasal dari literatur-literatur hadis, tafsir, dan buku akademik pendukung. Teknik takhrij hadis digunakan untuk menelusuri jalur periwayatan dan menilai kualitas sanad serta matannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hadis tentang larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari memiliki kualitas *sahih* dalam sanad dan matannya dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *thiqqah*. 2) Secara tekstual, hadis ini menegaskan larangan terhadap perilaku yang dapat merusak tali persaudaraan sesama muslim yaitu *silent treatment* yang dijelaskan dalam hadis larangan mendiamkan sesama muslim dengan makna yang *Jawami' al-Kalim* yang merupakan makna sebenarnya bukan perumpamaan, ungkapan simbolik, ataupun bahasa percakapan yang menunjukkan arti larangan *silent treatment*. 3) Secara kontekstual, hadis ini sangat relevan untuk mengkritisi perilaku *silent treatment* yang sering dipraktikkan dalam konteks hubungan pertemanan, keluarga, maupun komunitas muslim. Hadis ini mengandung nilai-nilai rekonsiliasi, inisiatif kebaikan, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari implementasi ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan nyata. Berdasar dua hadis tersebut ulama berpendapat akan diperbolehkannya *silent treatment* dengan catatan yang menjadi faktornya adalah ketika pergaulan kita dapat mengurangi kadar keimanan dan ketika orang yang dikenai *silent treatment* melakukan maksiat secara terang terangan yang dapat merusak terhadap kualitas keagamaan seseorang, bukan karena faktor duniawi yang dikerjakan.

TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin / Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M

ذ	ذ	ن	ن	N
ه	ه	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

A. Konsonan rangkap karena *tashdid* ditulis rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Shiddah</i>

B. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah* yang ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

C. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	<i>(daraba)</i>
◌ِ	Ditulis	<i>('alima)</i>
◌ُ	Ditulis	<i>(kutiba)</i>

D. Vokal panjang

1. *Fathah + alif*, ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. *Fathah + alif maqṣūr*, ditulis dengan \bar{a} (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. *Kasrah + ya' mati*, ditulis dengan \bar{a} (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. *Ḍammah + wawu mati*, ditulis \bar{u} (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
------	---------	--------------

E. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya' mati*, ditulis *ai*

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. *Fathah + wawu mati*, ditulis *au*

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

G. Kata sandang *alif + lam*

1. Bila diikuti *qamariyah* ditulis *al*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *shamsiyyah*, sama huruf *qamariyah*

الشمس	Ditulis	<i>Al-Shams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>

H. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)


- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	17
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Jenis dan Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	29

E. Teknik Keabsahan Data	29
BAB IV	31
PEMBAHASAN	31
A. Analisis Sanad Hadis.....	31
B. Analisis Matan Hadis	48
C. Analisis Kehujjahan Hadis.....	52
D. Makna Tekstual Hadis <i>Silent Treatment</i>	52
E. Makna Kontekstual Hadis <i>Silent Treatment</i>	54
F. Kontekstualisasi hadis larangan mendiamkan sesama muslim dengan Fenomena <i>Silent Treatment</i>	67
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menurunkan agama Islam kepada Rasulullah saw sebagai agama yang sempurna untuk menjadi pedoman serta petunjuk bagi seluruh umat manusia agar selamat di kehidupan dunia hingga akhirat.² Hadirnya islam menjadikannya sebagai solusi bagi permasalahan yang dialami setiap manusia dalam kehidupannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial, dalam karakter individu manusia memiliki perbedaan satu dengan yang lain baik dari segi pikiran maupun keahliannya. Tapi sebagai makhluk sosial manusia akan membutuhkan setiap individu lainnya untuk melakukan setiap kebutuhan yang tidak dapat ia penuhi dengan karakter individunya.³

Adanya manusia sebagai makhluk yang tidak sanggup hidup sendiri maka penting bagi mereka untuk memiliki hubungan antar individu dengan menjalin tali kasih sayang. Hal ini menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap manusia, karena dengan itu hubungan persaudaraan antar individu akan terjalin dengan sempurna.⁴ Naluri ilmiah untuk selalu berkelompok merupakan kebutuhan setiap manusia yang kemudian memunculkan ikatan ikatan yang kita sebagai umat islam kenal dengan ukhuwah islamiyah.

² Ikhwah Fadhly Nasution, "ISLAM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP," 37.

³ Dinda Setyani dan Masyithoh, "Kepatuhan Beragama dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Islam," *Ihsan Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No. 2 (Juli 2024): 63.

⁴ Sepiana dkk., "Persaudaraan Sesama Muslim," *Tilawah Journal of Al-Qur'an Studies*, Vol. 1, No. 1 (Tahun 2025): 16–17.

Islam mengajarkan betapa pentingnya *ukhuwah islamiyah*, Istilah ini merujuk kepada konsep solidaritas, persatuan, dan hubungan yang erat antara umat muslim yang dijaga dengan rasa cinta serta didasari oleh akidah dalam bentuk persaudaraan maka akan terbangun kohoh bagaikan satu bangunan yang kuat. *Ukhuwah islamiyah* menekankan pentingnya persatuan dan saling mendukung di antara umat muslim, tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau latar belakang budaya. Konsep ini merupakan nilai penting dalam agama Islam dan dianggap sebagai fondasi untuk membangun masyarakat Muslim yang kuat dan berdaya.⁵

Ukhuwah islamiyah adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya yang harus diwujudkan untuk membangun persatuan. Pada masa Rasulullah beliau sangat sukses membangun persatuan antara suku Anshor dan Muhajirin yang notabene berasal dari suku dan ras yang berbeda. Rasulullah berhasil menyatukan dua suku tersebut dengan mempersaudarakan beberapa kaum Anshor dengan Muhajirin, sehingga timbullah benih *ukhuwah islamiyah* dan terus tumbuh di kalangan muslim Madinah.⁶ Melalui *ukhuwah Islamiyah*, akan terbentuk keluarga serta komunitas sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. *Ukhuwah* ini disyariatkan karena bertujuan memperkuat persatuan, sebagai fondasi terbentuknya umat yang solid dan bersatu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang merupakan landasan dalam menerapkan nilai nilai persaudaraan sesama muslim:

⁵ Shohib, Al Masithoh, dan Al-Ghifari, "Ukhuwah Islamiyah dan Interaksi Harmonis Antarumat Beragama di Indonesia," *Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2024): 500–501.

⁶ Rafiqah, "Ukhuwah Islamiyah antara Konsep dan Realitas," 1.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁷

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa sesungguhnya semua orang mukmin adalah saudara, sebab mereka dalam satu qaidah dan keyakinan, maka ini mengharuskan umat muslim untuk saling mencintai, menghormati, mengasihi dan menolong kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Jika seluruh muslim memperhatikan hubungan antar sesama kemudian membangun *ukhuwah* itu dengan ikatan batin, maka akan muncul suatu pengaruh yang sangat kuat dalam berkembangnya hubungan antar sesama muslim dan kemudian akan menciptakan hubungan yang memiliki konsistensi yang kuat dalam kehidupannya.⁸ Tali yang manusia buat pasti akan mengalami beberapa kerusakan bahkan putus, begitu juga dengan hubungan *ukhuwah islamiyah* seiring berjalannya waktu sebuah hubungan pasti akan mengalami masalah atau bahkan pertengkaran, pasti akan ada konflik atau perbedaan pendapat yang menyebabkan hubungan rentan rusak, ketika terjadi hal demikian seseorang kerap menjauhkan diri dari teman, keluarga atau sesama muslim lainnya, bahkan sampai tidak berbicara atau

⁷ H. Aminuddin, Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI* (n.p: Bumi Aksara, 2021), 81,
https://books.google.co.id/books?id=rwFDEAAAQBAJ&pg=PA82&dq=QS+Al+hujurat+ayat+10&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiCzIyo-LSNAXWP6zgGHTtEK_kQ6wF6BAGEEAU#v=onepage&q=QS%20Al%20hujurat%20ayat%2010&f=false.

⁸ Asfar, "KONSEP UKHUWAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN; RELEVANSINYA DI MASA PANDEMI COVID-19," 212.

tidak berinteraksi selama sehari-hari atau berbulan-bulan lamanya tergantung seberapa besar rasa yang ditimbulkan oleh masalah yang terjadi.

Ada beberapa praktek yang akan dilakukan seseorang ketika dia memiliki masalah dengan sesama teman bahkan saudaranya, beberapa dari mereka mungkin akan meluapkannya secara verbal dengan berkelahi, namun tidak semua dari mereka mampu melakukan hal tersebut karena memang tidak ingin membuat masalahnya menjadi lebih besar dengan tindakan yang mungkin terbilang ceroboh tersebut, yang kemudian sebagian besar orang ketika memiliki masalah dengan sesama mereka memilih untuk mendiamkannya, yang pada zaman sekarang hal ini lebih kita kenal dengan istilah *silent treatment* yaitu sikap abai atau mendiamkan sesama apabila terdapat masalah atau faktor lainnya untuk menghindari adanya kontak verbal yang akan lebih berdampak buruk bagi hubungan seseorang, hal ini dalam islam kita kenal dengan istilah *hajr* atau mendiamkan saudara sesama muslim.

Disisi lain, mendiamkan sesama muslim dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menyebabkan kebencian, permusuhan dan mengancam persaudaraan islam. Mendiamkan sesama muslim termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ، (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ

فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يُبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
وَأَنْسِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَشَامِ بْنِ غَامِرٍ، وَأَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁹.

“Dari Abi Ayub al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; “Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam di mana keduanya bertemu lalu seseorang berpaling dan yang lainnya berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam”.

Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa hukum mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari adalah tidak dihalalkan, bahkan dapat menimbulkan dosa, sehingga tidak selayaknya seorang muslim ketika bertikai dengan muslim lainnya lantas membiarkan masalah itu berlarut larut yang kemudian menimbulkan ketagangan dalam sebuah hubungan, dan hal ini bertentangan dengan asas dasar islam yang menginginkan kedamaian antar umat manusia khususnya antar umat islam. Sedangkan dalam redaksi hadis lainnya Rasulullah pernah mendiamkan istrinya selama satu bulan disebabkan hal tertentu, yang menunjukkan dua hal yang kontradiktif, dan tidak mungkin nabi menyampaikan dua hal yang kontradiktif dalam menentukan sebuah hukum. Berangkat dari hal ini penulis tertarik untuk membahas hadis larangan mendiamkan sesama muslim dengan fenomena yang ada di zaman sekarang yang memiliki kaitan erat dengan hadis tersebut yaitu *silent treatment* yaitu sikap mendiamkan atau menolak interaksi antar individu yang kerap terjadi pada setiap hubungan baik pertemanan bahkan persaudaraan. Kajian ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum *silent treatment* yang marak dilakukan dalam hubungan di masa sekarang, oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena *silent treatment*, peneliti akan membuat karya

⁹ Abū ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996 M), 488-489

tulis skripsi dengan judul “Hadis Tentang *Silent Treatment* Dalam Ukhuwah Islamiyah”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kualitas hadis tentang *silent treatment*?
2. Bagaimana makna tekstual hadis tentang *silent treatment*?
3. Bagaimana makna kontekstual hadis tentang *silent treatment*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kualitas hadis tentang *silent treatment*.
2. Untuk mendeskripsikan makna tekstual hadis *silent treatment*.
3. Untuk mendeskripsikan makna kontekstual hadis *silent treatment*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memuat perihal kontribusi dan manfaat yang akan diberikan pasca melakukan penelitian, manfaaat dapat berupa manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan menganalisis hadis larangan tidak menyapa lebih dari tiga hari, diharapkan dapat membantu memperjelas pemahaman yang salah atau keliru terkait hadis dalam konteks kehidupan sosial. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan akurat tentang pesan yang terkandung dalam hadits yang terkait.
 - b. Penelitian ini juga mengungkapkan dampak dari saling mendiamkan antara sesama muslim terhadap persatuan islam. Dengan memahami dampak ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menjaga persatuan antara sesama muslim, juga diharapkan dapat berguna sebagai landasan dalam memahami dan mengamalkan hadits hadits Rasulullah saw.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, semoga mampu mengembangkan studi keilmuan hadits dan teori-teori yang cukup relevan untuk memahami hadits. Dan ini juga menjadi tolak ukur kemampuan berfikir peneliti dalam memahami makna hadits.
- b. Bagi pembaca, menjadi pengetahuan serta memperluas wawasan khazanah islam khususnya pengetahuan terhadap makna yang tersirat dari hadits larangan tidak menyapa sesama muslim.

E. Definisi Istilah

1. Hadis

Hadis dalam kamus besar bahasa arab dari bahasa arab "*al-hadīth*" yang berarti baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Saw yang diriwayatkan melalu sahabat kepada tabi'in kepada atba'ut tabi'in kepada para ulama' hadis sampai kepada kita.

2. Ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah (الأخوة) berasal dari bahasa Arab yang berarti persaudaraan. Kata dasarnya adalah "أَخ" (akh) yang berarti saudara laki-laki, dan "أُخْتٌ" (ukht) untuk saudara perempuan. Islamiyah (الإسلامية) berarti yang bersifat Islami atau berdasarkan ajaran Islam. Jadi secara bahasa, *Ukhuwah Islamiyah* memiliki arti persaudaraan yang bersifat Islami. Secara istilah, Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan antar sesama Muslim yang dibangun atas dasar iman, takwa, dan ajaran Islam, yang mendorong terciptanya solidaritas, kasih sayang, saling menolong, dan menjaga satu sama lain dalam kebaikan. Ukhuwah Islamiyah tidak tergantung pada hubungan darah, suku, atau bangsa, tapi pada kesamaan akidah dan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.

3. *Silent Treatment*

Silent Treatment merupakan upaya seseorang untuk memberikan sikap yang tidak menyenangkan kepada seseorang dengan mendiamkan atau mengucilkan yang bertujuan agar orang yang mendapatkan perlakuan tersebut merasa tidak nyaman kemudian menimbulkan rasa ingin menyinggalkan orang yang melakukan *silent treatment*. Istilah ini dalam islam sering kita kenal dengan istilah *hajr* yang memiliki arti mendiamkan orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah langkah-langkah penelitian berikutnya, peneliti telah menyusun sistematika pembahasan yang berisikan tentang rangkaian penyajian data penelitian dari suatu karya tulis ilmiah dimulai dari Bab pendahuluan hingga Bab penutup. Berikut ini sistematika pembahasannya:

Bab pertama, berupa pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa kajian pustaka, yang akan menguraikan penelitian terdahulu serta kajian atas teori yang akan digunakan dalam proses penelitian ini.

Bab ketiga, berupa metode penelitian yang didalamnya termuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang hendak dijadikan sebagai kerangka berpikir.

Bab keempat, dalam bab keempat berisi tentang analisis data dan bahasan temuan yang dikaji. Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan analisis pembahasan temuan.

Bab kelima, bab kelima ini berisikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Kemudian diakhiri dengan susunan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran jika diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan bahwa skripsi berjudul “Hadis *Silent Treatment* Dalam Ukhuwah Islamiyah” memiliki keterkaitan erat dengan penelitian sebelumnya. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk membuktikan dan validasi bahwa skripsi ini belum pernah ditulis atau dipelajari sebelumnya. Meskipun temanya sama, obyek, dan sudut pandangnya berbeda, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis penelitian sebelumnya untuk menentukan perbedaan antara skripsi ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan judul jurnal maupun skripsi ini mencakup diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulfan Fathurrohman, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 dengan judul Larangan Mendingkan Sesama Muslim (Kajian Ma'anil Hadis). Peneliti membahas tentang pemahaman kontekstual hadis larangan mendingkan sesama muslim. Persamaan penulis dengan skripsi Zulfan Fathurrohman yaitu pada tema yang dibahas yakni Ukhuwah Islamiyah serta hadis yang dibahas yaitu hadis tentang larangan mendingkan sesama muslim, namun yang membedakan keduanya adalah pada teori yang dipakai Zulfan Fathurrohman memakai teori Yusuf Qardhawi sedangkan penulis menggunakan teori Syuhudi Ismail dan perbedaan selanjutnya Zulfan Fathurrahman hanya menghimpun hadis setema saja, berbeda dengan

penulis yang juga mengumpulkan hadis hadis yang bertentangan untuk dikomparasikan sehingga muncul pemahaman baru dibalik hadis larangan mendiamkan saudara sesama muslim.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Dewiyanti R, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud). Dalam skripsi tersebut, Ulfa Dewiyanti meneliti tentang bagaimana cara mengetahui kualitas serta kandungan hadis ukhuwah islamiyah dalam riwayat Abu Dawud sehingga mendapatkan kesimpulan terkait makna yang terkandung dalam hadis tersebut.

Persamaan penulis dengan skripsi Ulfa Dewiyanti yaitu sama sama membahas tentang hadis ukhuwah islamiyah, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Ulfa Dewiyanti membahas tentang kualitas dan kandungan hadis ukhuwah islamiyah secara general, sedangkan penulis menggunakan teori Syuhudi Ismail membahas lebih spesifik terhadap pemahaman hadis larangan mendiamkan sesama muslim dalam ukhuwah islamiyah serta menyertakan hadis hadis yang bertentangan untuk mengkaji lebih dalam makna dibalik kedua hadis tersebut, dan juga penulis mengaitkannya dengan fenomena di zaman sekarang yang kita kenal dengan istilah *silent treatment*.¹¹

¹⁰ Zulfan Fathurrohman, "Larangan Mendiamkan Sesama Muslim (Kajian Ma'anil Hadis)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

¹¹ Ulfa Dewiyanti, "Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

3. Skripsi yang ditulis oleh Mamay Islahul Amal, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024 dengan judul Hadis-Hadis Tentang *Toxic Relationship* (Metode Tematik). Dalam skripsi tersebut, Mamay Islahul Amal dengan metode tematik menghimpun dan meneliti hadis hadis tentang *toxic relationship* yaitu tentang hubungan yang tidak sehat yang terjadi dalam hubungan pertemanan bahkan keluarga.

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mamay Islahul Amal adalah pada tema yang dibahas masih seputar ukhuwah atau hubungan antar teman, pasangan, sampai keluarga. Perbedaannya Mamay Islahul Amal menggunakan metode tematik membahas hadis larangan merusak hubungan antar sesama dengan perkataan yang buruk, sedangkan penulis menggunakan metode ma'anil hadis membahas lebih dalam pemahaman hadis larangan mendiamkan sesama muslim yang kita kenal dengan istilah *silent treatment*.¹²

4. Jurnal Al 'Adalah, Vol. 19 No 2 Oktober 2019, berjudul "Konsep Al-Ukhuwah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" yang ditulis oleh Ainul Churria Almalachim, mahasiswi Doctoral UIN Sunan Ampel Surabaya dan Asep Maulana, Dosen IAIC Tasikmalaya. Penelitian ini membahas tentang konsep al-ukhuwah dalam Al-Qur'an, di dalamnya disebutkan bahwa kata *akha* sebagai dasar dari kata *ukhuwwah* itu disebutkan 96 kali dalam Al-Qur'an, dari kata kata tersebut berkaitan

¹² Mamay Ihlusul Amal, "Hadis-Hadis Tentang *Toxic Relationship* (Metode Tematik)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

langsung dengan masalah al-ukhuwah, yang kemudian dapat dipahami bahwa setidaknya ada tiga konsep tentang ukhuwah yang diajarkan Al-Qur'an, yakni *al-ukhuwah al-dīniyah* (keagamaan), *al-ukhuwah al-waṭāniyyah* (keagamaan), *al-ukhuwah al-insāniyah* (kemanusiaan) dan ditambah satu lagi *al-ukhuwah fi al-waṭāniyyah wa al-nasab* (kebangsaan dan seketurunan), pada jurnal ini juga disebutkan beberapa keutamaan dari ukhuwah yang terjalin antara sesama umat muslim.

Persamaan peneliti dengan penelitian ini terletak pada tema besar yang dibahas yaitu ukhuwah islamiyah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu di atas hanya membahas konsep ukhuwah dalam Al-Qur'an dan keutamaan keutamannya saja dengan metode penelitian tafsir tematik. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode ma'anil hadis, penulis akan membahas hadis-hadis tentang larangan mendiamkan sesama muslim dalam konteks ukhuwah islamiyah yang pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah *silent treatment* yaitu sikap abai atau mendiamkan sesama yang disebabkan faktor faktor tertentu.¹³

5. Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, berjudul "Ukhuwah Islamiyah dalam Pandangan Al-Qur'an", ditulis oleh Herwani. Jurnal ini bertemakan tentang pengertian ukhuwah islamiyah, bentuk macam ukhuwah islamiyah, serta petunjuk tentang ukhuwah islamiyah dalam Al-Qur'an.

¹³ Ainul Churria Almalachim, dan Asep Maulana, "Konsep Al-Ukhuwah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 22, No.2 (Oktober 2019)
<https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.21>

Persamaan peneliti dengan penelitin ini terletak pada tema besar yang dibahas yaitu *ukhuwah islamiyah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu di atas menjelaskan pengertian, bentuk, dan petunjuk tentang ukhuwah islamiyah dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada memahami makna dari hadits tentang larangan mendiamkan sesama muslim yang kemudian dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang yang kita kenal dengan istilah *silent treatment* yang menjadi faktor rusaknya *ukhuwah islamiyah*.¹⁴


Tabel
Perbandingan Penelitian

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Larangan Mendiamkan Sesama Muslim (Kajian Ma'anil Hadis)	Pada objek yang dibahas yaitu hadis larangan mendiamkan sesama muslim	Yang membedakan antara Zulfan Fathurrohman dan peneliti adalah pada teori yang dipakai, Zulfan Fathurrohman memakai teori Yusuf Qardhawi, sedangkan penulis menggunakan teori Syuhudi Ismail dan perbedaan selanjutnya Zulfan Fathurrahman hanya menghimpun hadis setema saja, berbeda dengan penulis yang juga mengumpulkan hadis hadis yang bertentangan untuk dikomparasikan sehingga muncul pemahaman baru

¹⁴ Herwani, "Ukhuwah Islamiyah dalam Pandangan Al-Qur'an," Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2020).

			dibalik hadis larangan mendiamkan saudara sesama muslim.
2	Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud).	Tema penelitian yang dibahas	Skripsi di atas membahas tentang kualitas dan kandungan hadis ukhuwah islamiyah secara general, sedangkan penulis menggunakan teori Syuhudi Ismail membahas lebih spesifik terhadap pemahaman hadis tentang larangan mendiamkan sesama muslim dalam ukhuwah islamiyah serta menyertakan hadis hadis yang bertentangan untuk mengkaji lebih dalam makna dibalik kedua hadis tersebut dan juga penulis mengaitkannya dengan fenomena di zaman sekarang yaitu <i>silent treatment</i>
3	Hadis-Hadis Tentang <i>Toxic Relationship</i> (Metode Tematik).	Tema penelitian yang dibahas	Skripsi di atas menggunakan metode tematik mengumpulkan dan membahas hadis-hadis larangan merusak hubungan antar sesama dengan perkataan yang buruk atau yang kita kenal dengan <i>toxic relationship</i> , sedangkan penulis menggunakan

			metode ma'ani hadis membahas lebih dalam pemahaman hadis larangan mendiamkan sesama muslim yang kita kenal dengan istilah <i>silent treatment</i> .
4	Konsep Al-Ukhuwah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)	Tema penelitian yang dibahas	Jurnal diatas hanya membahas konsep ukhuwah dalam Al-Qur'an dan keutaman keutamannya saja dengan metode penelitian tafsir tematik. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode ma'ani hadis, penulis akan membahas hadis-hadis tentang larangan mendiamkan sesama muslim dalam konteks ukhuwah islamiyah yang pada zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah <i>silent treatment</i> yaitu sikap abai atau mendiamkan sesama dengan yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu.
5	Ukhuwah Islamiyah dalam Pandangan Al-Qur'an	Membahas tema yang sama yaitu Ukhuwah Islamiyah.	Jurnal di atas menjelaskan pengertian, bentuk, dan petunjuk tentang ukhuwah islamiyah dalam Al-Qur'an,

		 <p>sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada memahami makna dari hadits tentang larangan mendiamkan sesama muslim yang kemudian dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang yang kita kenal dengan istilah <i>silent treatment</i> yang menjadi faktor rusaknya ukhuwah islamiyah.</p>
--	--	---

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang akan saya jadikan sebagai persepektif dalam proses melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan lebih mendalam terkait dengan penelitian akan semakin memperdalam wawasan peneliti ketika mengkaji permasalahan yang akan diselesaikan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai persepektif atau pisau analisis dalam sebuah penelitian.¹⁵

1. *Silent Treatment*

Ditinjau dari segi bahasa *Silent treatment* berasal dari bahasa Inggris yaitu *silent* berarti diam dan *treatment* berarti perlakuan. Sedangkan secara istilah *silent treatment* adalah sikap sengaja menjauh dari komunikasi dengan pasangan, dengan cara menolak berinteraksi dan menghentikan

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46-47.

segala bentuk percakapan selama jangka waktu tertentu bisa berlangsung sehari, seminggu, bahkan lebih dari sebulan. Pelaku biasanya bersikap seolah-olah korban tidak ada, bahkan ketika mereka berada di ruangan yang sama. Sikap ini sering digunakan sebagai bentuk hukuman. Sayangnya, dampak dari perilaku ini bisa sangat merugikan, karena membuat korban merasa gundah dan menciptakan suasana yang tegang, kaku, serta penuh tekanan. Akibatnya, kenyamanan dan keharmonisan dalam hubunganpun terganggu.¹⁶ Faktor yang melatar belakangi hal tersebut bermacam-macam salah satu diantaranya adalah rasa sakit hati dampak pertikaian yang terjadi diantara kedua belah pihak yang mana pelaku *silent treatment* tidak mampu mengelola emosi dan amarahnya sehingga lebih memilih untuk mendingkan korban daripada melanjutkan konflik yang ada.

2. Ilmu *Ma'ānī Hadīth*

Secara etimologi, *Ma'ānī* merupakan bentuk jamak dari kata bahasa arab ma'na yang memiliki beberapa arti: makna, arti, maksud, atau petunjuk suatu lafal. Sementara itu ilmu *Ma'ānī* merupakan ilmu yang mempelajari kondisi lafal Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.

Secara terminologi, ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth* merupakan disiplin ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologis dalam memahami hadis Nabi, agar maksud dan kandungannya dapat dipahami dengan tepat dan

¹⁶ Reti Atensi, "Pola Perilaku *Silent Treatment* Pada Pasangan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), 42-43

seimbang. Dengan demikian, ilmu *Ma'āni al-Ḥadīth* mempelajari bagaimana cara memahami makna matan hadis secara menyeluruh, termasuk variasi redaksi dan konteksnya, baik dari sisi makna yang eksplisit (tekstual atau *zāhir al-Naṣ*) maupun makna yang implisit (kontekstual atau *bā'in al-Naṣ*).

Ilmu *Ma'āni al-Ḥadīth* juga kerap kita kenal dengan ungkapan ilmu *fiqh al-Ḥadīth* atau juga *fahm al-Ḥadīth*, yaitu fokus keilmuan yang mengkaji tentang proses dalam memahami dan mengungkap makna kandungan sebuah hadis.¹⁷ selain istilah *fiqh*, *Ma'āni al-Ḥadīth* juga disebut dengan “*Sharḥ*”.

3. Kualitas Hadis

Hadis merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadis dalam sejarah panjangnya mengalami beberapa problem dalam menentukan keotentikannya, sehingga muncullah ilmu *muṣṭalah al-ḥadīth* untuk menentukan kualitas hadis. Dalam hal ini kebanyakan ulama hadis menerima bahwa kriteria dalam *'ilmu muṣṭalahul ḥadīth* sangat efektif digunakan untuk menyeleksi hadis. Fatchur Rahman, dan Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa Takhrij Hadis untuk menentukan kualitas hadis dapat menjawab keragu-raguan para pengingkar sunnah seperti Khawarij dan Mu'tazilah apabila mereka mau meneliti hadis sesuai dengan

¹⁷ Abdul Majid Khan, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014),

ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan ulama hadis.¹⁸ Hadis dari tingkatan kualitasnya terbagi menjadi tiga jenis yaitu Shahih, Hasan, dan Dhaif. Berikut ini pemahaman dari ketiga jenis hadis tersebut:

a. Hadis Shahih

Kata shahih (الصَّحِيحُ) secara terminologi dapat diartikan orang yang sehat, merupakan lawan kata dari as-saqîm (السَّقِيمُ) = orang yang sakit. Pengertian hadis sendiri shahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak ditemukan didalamnya penyakit atau cacat. Sedangkan secara istilah hadis shahih merupakan hadis yang *muttasil* dalam artian (bersambung) dari segi sanad, diriwayatkan atau diceritakan oleh orang adil dan *dābiṭ* (kuat daya ingatnya), tidak terdapat kejanggalan (*shadh*), dan cacat (*'illah*) didalamnya.

b. Hadis Hasan

Ditinjau dari segi bahasa, hasan memiliki asal kata *al-ḥusnu* (الحُسْنُ), bermakna *al-jamāl* (الجمال) = keindahan. Sedangkan secara istilah, adalah hadis yang bersambung dari segi sanad, dan diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke-*dābiṭ*-annya, tidak ada kejanggalan (*shadh*), dan tidak ditemukan didalamnya cacat (*'illat*)

c. Hadis Dhaif

Dari segi bahasa, *al-dhaif* (الضعيف) memiliki arti lemah, lawan dari *al-qawî* (القوي) yang bermakna kuat. Kelemahan hadis *dhaif* ini karena

¹⁸ Muh. Tasrif, *Kajian Hadis Di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), 125-127

ditinjau dari segi *sanad* dan *matan*-nya dia tidak memenuhi kriteria hadis yang dapat diterima sebagai hujjah. Sedangkan secara istilah, hadis dhaif merupakan hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan dengan tidak adanya satu dan beberapa kriteria yang tidak dapat terpenuhi.¹⁹

Untuk meneliti dari kualitas suatu hadis, maka diperlukan menggunakan metode dalam penelitian hadis yakni *takhrīj* hadis. Kata “*Takhrīj*” secara etimologi berasal dari kata: *خَرَجَ يَخْرُجُ خُرُوجًا* mendapat tambahan *tashdid/shiddah* pada ra (*‘ain fi’il*) menjadi: *خَرَجَ يُخْرِجُ تَخْرِجًا* yang berarti mengeluarkan, menampakkan, menyebutkan, menerbitkan, atau menumbuhkan. Maksud dari kata itu adalah menampakkan suatu yang tidak ditemukan atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak terlihat dan masih samar. Sedangkan secara terminologi *Takhrīj* adalah mengeluarkan atau menunjukkan dari mana hadis itu berasal berdasar pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukum/kualitasnya.²⁰ Dalam *takhrīj* hadis ini terdapat 2 objek penelitian yakni penelitian dari *matan* dan *sanad*, yang mana keduanya tersebut saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dari sebuah hadis baik dari segi *matan* dan *sanad*-nya. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam hal ini sebagai berikut;

¹⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 167-184.

²⁰ Abdul Majid Khon, 127-129.

1. Memilih dan menetapkan hadis yang akan diteliti.
2. Melakukan penelusuran dan pencarian hadis dalam berbagai kitab (*takhrīj al-ḥadīth*). Dalam hal ini peneliti menggunakan kitab *mu'jam al-mufahrash*, dan aplikasi *Jawāmi' al-Kalim*, dan *Maktabah Shāmilah*
3. Membuat skema sanad
4. Analisis sanad
 - a. Meneliti biografi atau nama (*asmā' al-ruwwāt*) yang tercantum dalam skema sanad. Mulai dari nama lengkap, nisbat, kunyah, laqab, tahun lahir dan wafat. Untuk menemukan hal ini peneliti menggunakan dua kitab yang membahas nama serta nama guru dan murid seorang perawi yaitu kitab *tahdhīb al-kamāl* dan *tahdhīb al-tahdhīb*.
 - b. Mencari nama murid di biografi guru dan mencari nama guru di biografi murid untuk mengetahui ketersambungan sanad. Selain itu menganalisis tahun wafat dan tahun lahir (*al-mawālid wa al-wafāyāt*) guru dan murid
 - c. *Jarḥ wa al-ta'dīl* untuk mengetahui karakteristik perawi, baik dari segi moral ataupun intelektualnya (keadilan dan *kedhabitan*).
5. Analisis matan
 - a. Meneliti matan dengan mengkaji kualitas sanadnya
 - b. Mengumpulkan susunan lafal berbagai matan yang setema

- c. Meneliti adanya matan hadis yang tampak bertentangan

4. Teori Syuhudi Isma'il

Untuk menjawab fokus masalah mengenai latar belakang dan kontekstualisasi hadisnya, untuk mendukung proses penelitian ini peneliti memakai metode pemahaman hadis milik Syuhudi Isma'il yang terbagi menjadi 2 jenis, yakni mengkaji makna hadis secara tekstual dan kontekstual. Metode tekstual adalah sebuah metode pemahaman hadis dengan menganalisa teks hadis dan diidentifikasi dengan matan hadis. Sedangkan di lain sisi metode kontekstual merupakan sebuah metode pemahaman hadis yang menitik beratkan sejarah latar belakang munculnya suatu hadis, kemudian mengidentifikasi indikator atau sebab yang bersifat substansif dan kemudian menyesuaikan hadis tersebut terhadap fenomena yang terjadi di masa sekarang agar lebih aktual, sehingga menjadikan hal itu menjadi suatu yang relevan.²¹ Berikut ini metode Syuhudi Isma'il dalam meaknai hadis;

a. Analisis Tekstual

Melihat Bentuk-Bentuk Matan Tekstual

- 1) *Jawāmi' al-kalim* (ungkapan singkat namun memiliki makna yang luas). Hadis dengan redaksi singkat ini dapat dipahami secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun, tidak menutup kemungkinan dipahami secara kontekstual jika hadis tersebut tidak disebutkan waktu dan tempat yang mengikat.

²¹ Fithoroini, Dayan. "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail)." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* Vol. 2, No. 1 (2021). 123 & 137.

- 2) Bahasa Tamthīl (perumpamaan), redaksi hadis berupa perumpamaan sesuatu dengan hal lain yang serupa. Hadis berbentuk tamthīl ini dipahami secara kontekstual untuk pemahaman yang universal.
- 3) Ungkapan simbolik. Pengakuan bahwa sebuah hadis kadang memiliki bentuk ungkapan simbolik telah menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang memahami hadis secara tekstual cenderung menolak adanya pemahaman bahwa sebuah ungkapan hanyalah sebuah simbol.
- 4) Bahasa percakapan. Beberapa hadis muncul dalam bentuk percakapan ataupun tanya jawab antara Nabi dan sahabat. Karena terkadang jawaban nabi berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama Maka penting mengamati relevansi kondisi penanya dengan materi jawaban yang diberikan. Menurut Syuhudi Ismail, jawaban yang berbeda-beda tidak bersifat universal tetapi lebih cenderung temporal atau kondisional.
- 5) Ungkapan analogi. Analogi merupakan perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada. Dengan definisi ini maka bentuk redaksi matan ini dapat dibedakan dengan jenis-jenis sebelumnya. Redaksi menggunakan bentuk analogi ketika Nabi membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lain untuk mempermudah pendengarnya dalam memahami apa yang disampaikan.

b. Analisis Kontekstual

1) Menghubungkan Kandungan Hadis Dengan Fungsi Nabi

Dalam memahami suatu hadis, selain memperhatikan redaksi matannya, kita juga dapat meninjaunya melalui peran yang dijalankan oleh Nabi. Beliau memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, kepala keluarga, suami, dan individu. Hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah hukum menggunakan hadis nabi dengan mengkaji fungsi nabi saat menyampaikan suatu hadis meskipun kita tahu bahwa mengkaji hadis berdasarkan fungsi-fungsi tersebut bukanlah hal yang mudah. Selain itu, pendekatan ini juga belum mendapat kesepakatan penuh di kalangan ulama.²²

2) Petunjuk hadis dihubungkan dengan latar belakang terjadinya

Latar belakang dari suatu hadis dilihat dari Asbabul wurudnya merupakan kondimen penting dalam mengkaji dan memahami kandungan hadis. Berdasarkan keberadaannya dalam hadis, ia membaginya menjadi tiga macam bentuk asbabul wurud:

- a) Hadis yang memiliki atau tidak memiliki sebab secara khusus
- b) Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi
- c) Petunjuk hadis nabi yang tampak saling bertentangan

²² Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1995), 97-104

Dalam meneliti hadis-hadis yang setema, tidak jarang kita akan menemukan hadis yang terlihat saling bertentangan. Namun merupakan hal yang mustahil apabila hadis nabi yang shahih bertentangan dengan hadis shahih lainnya, karena apa yang disabdakan nabi merupakan wahyu langsung dari Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun pada realitanya ada beberapa hadis setema yang nampak bertentangan.

Karena itu, Syuhudi Ismail turut membahas hal ini sebagai bagian dari usaha memahami hadis. Dalam konteks ini, ia sejalan dengan pandangan para ulama mengenai metode untuk menyelaraskan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Karena itu, Syuhudi Ismail turut membahas hal ini sebagai bagian dari usaha memahami hadis. Dalam konteks ini, ia sejalan dengan pandangan para ulama mengenai metode untuk menyelaraskan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, yakni dengan metode *al-jam'u, al-tarjih, an-nasikh wa al-mansukh*, dan *al-taufiq*.²³

²³ Handayana, "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail," *Tajdid*, Vol. 16, No. 2 (November 2013) 229–34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ma'anil* hadis, seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori *ma'anil* hadis merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman hadis Nabi Muhammad saw, dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya: struktur linguistik teks hadits, konteks munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*), kedudukan nabi Muhammad saw ketika menyampaikan hadis dan bagaimana menghubungkan teks hadits masa lalu dengan konteks kekinian.²⁴

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, penelitian ini berfokus pada pencarian data yang diambil dari berbagai macam literatur seperti; buku, jurnal dan buku akademik lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tema yang usung dalam penelitian kali ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Objek utama dalam penelitian ini ialah menganalisis faktor yang menyebabkan sesama muslim saling mendiamkan dan memahami makna hadits larangan mendiamkan saudara muslim. Untuk memperoleh data terkait penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴ Vela Qotrun Nada, "Cyberbullying Dalam Perspektif Hadis" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 78.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang peneliti gunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini ialah Al-Quran al-Karim dan Kitab Hadis

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Sumber sekunder yang peneliti gunakan dalam rangka menyelesaikan penelitian ini adalah kitab-kitab standar hadis seperti *Al-Kutub Al-Tis'ah* yang merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada 9 kitab hadis yang dikarang oleh ulama-ulama hadis mu'tabar seperti Muwatta' Malik, Musnad Ibnu Hanbal, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmudzi, Sunan An Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad Darimi. Serta buku-buku yang memiliki kolerasi dengan pembahasan ini, termasuk diantaranya: kitab syarah hadis, kamus, dan ensiklopedia, berupa *website*, *software* atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data literatur yang sesuai dan berkaitan dan berhubungan dengan tema yang akan dibahas mengenai *silent treatment*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Mendokumentasikan berbagai sumber terkait tema yang dikaji, baik yang bersumber dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

2. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menyesuaikan dengan pembahasan-pembahasan serta substansi pembahasan yang telah ditentukan.
3. Data-data tersebut diteliti dan dikaji secara kritis dan menyeluruh sesuai dengan pembahasan dan substansi pembahasan masing-masing.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam proposal adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yang akan dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang diajukan dalam proposal. Teknik ini membantu dalam menggali informasi, mengidentifikasi pola atau hubungan, serta mengambil kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul. Teknik atau metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis data, yang pada penelitian ini melewati beberapa langkah yaitu:


1. Menentukan hadits yang akan dikaji
2. Menentukan rumusan masalah
3. Mengkaji beberapa metode untuk memahami hadits dengan akurat
4. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang konkrit.

E. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam proposal adalah serangkaian langkah dan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proposal adalah akurat, dapat dipercaya, dan relevan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran, keandalan, dan validitas informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang independen dan saling mendukung. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data karena teknik ini sangat membantu meningkatkan validitas dan keandalan penelitian atau analisis dengan mengurangi bias atau kelemahan yang mungkin terjadi dalam satu sumber data. Teknik Triangulasi data melalui dua tahap yaitu:

1. Mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif atau sudut pandang
2. melakukan pengecekan terhadap kredibilitas data tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Sanad Hadis

أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

1. *Takhrīj*

- a. *Takhrīj* menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras* dengan menggunakan kata kunci “أخو” ditemukan dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadīth al-Nabawī*.²⁵

لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام
تح أدب ٥٧، ٦٣*، تم بر ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧
ت بر ٢١، ٢٤، ط حسن الخلق ١٢، ١٤، حم ٢، ٣

- 1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb Adab*, Bab 57 halaman 62
 - 2) *Ṣaḥīḥ al-Muslim Kitāb Birr*, Bab 23 halaman 25, dan 26
 - 3) *Sunan Abū Dāwūd Kitāb Adab*, Bab 47
 - 4) *Sunan al-Tirmidhī Kitāb Birr*, Bab 21 halaman 74
 - 5) *Muwaṭṭāʾ Mālik, Kitāb Husn al-Khalqī*, Bab 13., halaman 14
 - 6) *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2, halaman 68
- b. *Takhrīj* menggunakan *Maktabah al-Shāmilah*
- 1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab al-Salām lil Ma'rifah wa Ghairil Ma'rifah*, nomor 5883, juz 5, halaman 2302

²⁵ A J Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Juz 1 (Leiden: Maktabah Brail, 1936), 25

- 2) *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Taḥrīm al-Hijr Fauqa Thalathin Bila ‘Udhrin Shar’iyyin*, nomor 2560, juz 8, halaman 9
 - 3) *Sunan Abī Dawud, Bab Fi Man Yahjuru Akhāhu al-Muslim*, nomor 4911, juz 4, halaman 278
 - 4) *Sunan Abī Dawud, Bab Fi Man Yahjuru Akhāhu al-Muslim*, nomor 4914, juz 4, halaman 279
 - 5) *Sunan al-Tirmidhī, Bab Mā Jāa Fī Karāhiyyati al-Hijr li al-Muslim*, nomor 1932, juz 3, halaman 488
 - 6) *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Hishām bin ‘Amir a-Anṣārī*, nomor 16257, juz 26, halaman 188
 - 7) *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Hishām bin ‘Amir a-Anṣārī*, nomor 16258, juz 26, halaman 190
 - 8) *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Abī Ayyub al-Anṣārī*, nomor 23528, juz 38, halaman 509
 - 9) *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Abī Ayyub al-Anṣārī*, nomor 23584, juz 38, halaman 557
 - 10) *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Abī Ishaq Sa’d bin Abī Waqqāṣ Raḍiyallāhu ‘Anhu*, nomor 1589, juz 2, halaman 270
- c. *Takhrīj menggunakan Jawāmi’ al-Kalim*
- 1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor 5795, dalam kitab nomor 6237
 - 2) *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor 4649, dalam kitab nomor 2563
 - 3) *Sunan al-Tirmidhī*, nomor 1851, dalam kitab nomor 1932
 - 4) *Sunan Abū Dāwud*, nomor 4267, dalam kitab nomor 4911

- 5) *Sunan Abū Dāwud* nomor 4270, dalam kitab nomor 4914
- 6) *Muwaṭṭāʾ Mālik*, nomor 1616, dalam kitab nomor 1682
- 7) *Musnad Aḥmad*, nomor 1524, dalam kitab nomor 1592
- 8) *Musnad Aḥmad*, nomor 15917, dalam kitab nomor 15823
- 9) *Musnad Aḥmad*, nomor 22954, dalam kitab nomor 23063
- 10) *Musnad Aḥmad*, nomor 22908, dalam kitab nomor 23016
- 11) *Musnad Aḥmad*, nomor 22962, dalam kitab nomor 23071

2. Lafal Hadis

- a. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab al-Salām lil Maʿrifah wa Ghairil Maʿrifah*, nomor 5883, juz 5, halaman 2302

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ۖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ). وَذَكَرَ سُفْيَانُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ²⁶

- b. *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Tahrim al-Hijr Fauqa Thalathin Bila 'Udhrin Shar'iyin*, nomor 2560, juz 8, halaman 9

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ²⁷

²⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 5 (Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, *Dār al-Yamāmah*, 1414 H/1993 M), 2302.

²⁷ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 8 (Turki: Dar al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, 1334 H), 9

- c. *Sunan Abī Dawud, Bab Fi Man Yahjuru Akhāhu al-Muslim*, nomor 4911, juz 4, halaman 278

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»²⁸

- d. *Sunan Abī Dawud, Bab Fi Man Yahjuru Akhāhu al-Muslim*, nomor 4914, juz 4, halaman 279

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ²⁹

- e. *Sunan al-Tirmidhī, Bab Mā Jāa Fī Karāhiyyati al-Hijr li al-Muslim*, nomor 1932, juz 3, halaman 488

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنْسِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَشَامِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³⁰.

- f. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab Hadīthu Hishām bin ‘Amir a-Anṣārī*, nomor 16257, juz 26, halaman 188

²⁸ Abū Dāwud Sulaiman bin al-Ash’ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1431 H), 278

²⁹ Abū Dāwud Sulaiman bin al-Ash’ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1431 H), 279

³⁰ Abū ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996 M), 488-489

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدِ الرَّشَكِ - قَالَ شُعْبَةُ: قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ - قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوْهُمَا فَيَنَّا فَسَبُّهُ بِالْفِيءِ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا"³¹

g. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab Hadīthu Hishām bin ‘Amir a-Anṣārī,*

nomor 16258, juz 26, halaman 190

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدِ الرَّشَكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوْهُمَا فَيَنَّا يَكُونُ سَبُّهُ بِالْفِيءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا"³²

h. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab Hadīthu Abī Ayyub al-Anṣārī,* nomor

23528, juz 38, halaman 509

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أُيُوبَ يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"³³

³¹ al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Jilid 26 (Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), 188

³² al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Jilid 26 (Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), 190


³³ al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Jilid 38 (Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), 509

- i. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Abī Ayyub al-Anṣārī*, nomor 23584, juz 38, halaman 557

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَصَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"³⁴

- j. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Ḥadīthu Abī Ishaq Sa'd bin Abī Waqqās Raḍiyallāhu 'Anhu*, nomor 1589, juz 2, halaman 270

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث³⁵ ".




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid 38 (Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), 557


³⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid 2 (Mesir: Dār al-Ḥadīth al-Qāhirah, 1421 H/2001 M), 270

3. Skema Sanad Gabungan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. Skema Sanad Tunggal



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Lafal hadis yang tampak bertentangan

حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقري أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن

ابن عباس قال: هجر رسول الله ﷺ نساءه شهراً، فلما مضى تسع وعشرون أتاه جبريل

فقال: قد برت يمينك، وقد تم الشهر.

2. Penelitian Sanad Hadis Bertentangan (*Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*)

a. Data diri perawi

Berikut ini merupakan data perawi yang meriwayatkan hadis tentang silent treatment dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī*.

1) *Ibnu ‘Abbās*

Nama : ‘*Abdullāh bin ‘Abbās bin ‘Abdi al-Muṭṭalib al-Qurashī al-Hāshimī*

Nama-nama guru :

- *Nabī Muḥammad* (ﷺ)
- *Abī ibni Ka’ab* (رضي الله عنه)
- *Tamīm al-Dārī* (رضي الله عنه)
- Dan lain-lain

Nama-nama murid :

- *‘Imrān bin al-Ḥārith al-Silmī* (رضي الله عنه)
- *‘Urwah bin al-Zubair* (رضي الله عنه)
- *‘Amr bin Dīnar* (رضي الله عنه)
- Dan lain-lain³⁶

Pendapat para kritikus

- *Min al-Ṣaḥabah*
- *Min Fuqahāi al-Ṣaḥabah*

³⁶ Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmā’ al-Rijāl*, jilid 15 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980 M) 154-160

Ṭabaqah

- *Ṭabaqah* pertama, *Min al-Ṣaḥabah*³⁷

Tahun lahir/Wafat

- 68 H³⁸

2) *‘Imrān*

Nama : *‘Imrān bin al-Hārith al-Silmī*

Nama-nama guru :

- *‘Abdullāh bin ‘Abbās* (س)
- *‘Abdullāh bin al-Zubair* (س)
- *‘Abdullāh bin ‘Umar bin al-Khattāb* (س)
- Dan lain-lain

Nama-nama murid :

- *Salamah bin Kuhail* (س)
- *Qatādah* (م)
- *Ḥuṣain bin ‘Abdi al-Raḥmān* (س)
- Dan lain-lain

Pendapat para kritikus

- Menurut *Abu Ḥātim (Ṣalih al-Ḥadīth)*
- *Ibnu Ḥibbān* menyebutnya dalam kitabnya *al-Thiqqāt*³⁹

³⁷ Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥijr al-‘Asqallānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986 M), 309

³⁸ Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥijr Shihāb al-Dīn al-‘Asqallānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, jilid 2 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2014 M), 364

- Menurut *Ibnu Hajar al-Asqallānī (Thiqqah)*

Ṭabaqah

- *Ṭabaqah* keempat, *Min al-Rābi'ah*⁴⁰

Tahun lahir/Wafat

- 121 H

3) *Salamah bin Kuhail*

Nama : *Salamah bin Kuhail bin Ḥaṣīn al-Ḥaḍramī*

Nama-nama guru :

- *'Imrān Abī al-Ḥikam al-Silmī* (س)
- *'Aḥa' bin Abī Rabāḥ* (ع)
- *'Abdu al-Raḥmān bin Yazīd al-Nakha'ī* (م)
- Dan lain-lain

Nama-nama murid :

- *Sufyān bin Sa'īd al-Thaurī* (خ م ت س ق)
- *Sa'īd bin Masrūq al-Thaurī* (م س)
- *Sulaimān al-A'māsh* (م)
- Dan lain-lain

Pendapat para kritikus

- Menurut *Aḥmad bin Ḥanbal (Muttafaqun li al-Ḥadith)*

³⁹ Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmā' al-Rijāl*, jilid 22 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980 M) 313-314

⁴⁰ Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥijr al-'Asqallānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986 M), 429

- Menurut *Yahyā bin Maʿīn (Thiqqah)*
- Menurut *Aḥmad bin ʿAbdillāh al-ʿIjlī (Thiqqah, Thabata fi al-Ḥadīth)*
- Menurut *Muḥammad bin Saʿd (Thiqqah, Kathīr al-Ḥadīth)*
- Menurut *Abū Ḥātim (Thiqqah, Mutqin)*
- Menurut *al-Nasaī (Thiqqah)*⁴¹
- Menurut *Ibnu Ḥajar al-Asqallānī (Thiqqah)*

Ṭabaqah

- *Ṭabaqah* keempat, *Min al-Rābiʿah*⁴²

Tahun lahir/Wafat

- 120 H⁴³

4) *Sufyān*

Nama : *Sufyān bin Saʿīd bin Masrūq al-Thaurī*

Nama-nama guru :

- *Salamah bin Kuhail (س م ت س ق)*
- *Saʿī bin Masrūq al-Thaurī (ع)*
- *Suhail bin Abī Ṣāliḥ (م ب ح)*
- Dan lain-lain

⁴¹ Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmāʾ al-Rijāl*, jilid 11 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980 M) 313-317

⁴² Abū al-Faḍl Aḥmad bin ʿAlī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥijr al-ʿAsqallānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986 M), 248

⁴³ Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmāʾ al-Rijāl*, jilid 11 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980 M) 317

Nama-nama murid :

- *‘Amr bin Muḥammad al-‘Anqarī* (م س ق)
- *Mubāarak bin Sa’īd al-Thaurī* (ت)
- *Muḥammad bin Bashr al-‘Abdī* (س)
- Dan lain-lain

Pendapat para kritikus

- Menurut *Aḥmad bin ‘Abdillāh al-‘Ijlī* (*Aḥsanu Isnādi al-Kūfah*)
- Menurut *Shu’bah, Sufyān bin ‘Uyainah, Abū ‘Āsim al-Nabīl, dan Yaḥyā bin Ma’īn* (*Sufyān Amīr al-Mu’minīn fi al-Ḥadīth*)⁴⁴
- Menurut *Ibnu Ḥajar al-Asqallānī* (*Thiqqah, Ḥāfiẓ, Faqīh*)

Ṭabaqah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- *Ṭabaqah* ketujuh, (*Min Ruṣṣi al-Ṭabaqah al-Sābi’ah*)

Tahun lahir/Wafat

- 161 H⁴⁵

5) *‘Amr bin Muḥammad Abū Sa’īd al-‘Anqarī*

Nama : *‘Amr bin Muḥammad al-‘Anqarī*

Nama-nama guru :

⁴⁴ Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmā’ al-Rijāl*, jilid 11 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980 M) 154-164

⁴⁵ Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥijr al-‘Asqallānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986 M), 244

- *Sufyan al-Thaurī* (س ق)
- ‘*Abdu al-‘Azīz bin Abī Rawād* (س د)
- *Yunus bin Abī Ishāq* (س)
- Dan lain-lain

Nama-nama murid :

- *Aḥmad bin Ḥanbal*
- *Aḥmad bin Uthmān bin Hakīm al-Audī* (س)
- *Aḥmad bin Naṣr al-Naisābūrī al-Muqri’* (س)
- Dan lain-lain

Pendapat para kritikus

- Menurut ‘*Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal* dari ayahnya
(*Thiqqah*)
- Menurut *al-Nasāī* (*Thiqqah*)
- Menurut *Ibnu Ḥibbān* menyebutnya dalam kitabnya al-*Thiqqāt*⁴⁶
- Menurut *Ibnu Ḥajar al-‘Asqallānī* (*Thiqqah*)

Ṭabaqah

- *Ṭabaqah* kesembilan, (*Min al-Tāsi’ah*)

⁴⁶ Jamāl al-Dīn Abū al-Hajjāj Yūsuf al-Mazzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmā’ al-Rijāl*, jilid 22 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980 M) 220-222

Tahun lahir/Wafat

- 199 H⁴⁷

3. Kesimpulan keadilan dan ke*ḍabit*an perawi

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut pendapat para ulama' kritikus hadis adalah *Thiqqah* (*'ādil dan ḍabit*) yang menunjukkan bahwa periwayatan hadis *Imām Aḥmad bin Ḥanbal* ini dapat memenuhi syarat dan kriteria dalam periwayatan hadis *shahīh*.

4. Penelitian Ketersambungan Sanad

a. Ketersambungan sanad Nabi *Muḥammad* dan *'Abdullāh bin 'Abbās*

Keduanya merupakan seorang sahabat nabi yang dalam kitabnya imam *ibn Ḥijr al-'Asqallānī* mengungkapkan dengan kata "*Min al-Ṣahābah*" dan pula banyak meriwayatkan hadis nabi, dan beliau merupakan anak dari paman nabi *Sayyidina 'Abbās* beliau wafat pada tahun 668 H. Sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya pernah bertemu secara langsung dan terjadi periwayatan hadis (*Thubūt al-Liqā'*). Jalur sanad ini juga tidak ditemukan adanya keterputusan sanad dalam kitab *maṣsil li Abī Ḥātim*. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan antara Nabi *Muḥammad* dan *'Abdullāh bin 'Abbās* adalah bersambung.

b. Ketersambungan sanad antara *'Abdullāh bin 'Abbās* dan *'Imrān bin al-Ḥārith al-Silmi*

⁴⁷ Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥijr al-'Asqallānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986 M), 426

Abdullāh bin ‘Abbās adalah generasi sahabat, wafat pada tahun 68 H. Sedangkan *‘Imrān* dari kalangan *ṭabaqah* keempat yang merupakan generasi *Tābi’īn* pertengahan, wafat pada tahun 121 H. Ditinjau dari tingkat generasi dan tahun wafat keduanya, maka ada kemungkinan keduanya bertemu (*imkān al-liqā’*), walaupun lafal yang digunakan dalam *sighat al-tahammul* adalah *‘an*. Dan jalur sanad ini tidak ditemukan keterputusan dalam kitab *mārsil li Abī Ḥātim*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *‘Abdullāh bin ‘Abbās* dan *‘Imrān bin al-Ḥārith al-Silmi* adalah bersambung.

- c. Ketersambungan sanad antara *‘Imrān bin al-Ḥārith al-Silmi* dan *Salamah bin Kuhail*

Keduanya sama sama berasal dari generasi *Tābi’īn* kecil, *‘Imran* wafat pada tahun 121 H. Sedangkan *Salamah bin Kuhail* wafat pada tahun 120 H. Ketika dilihat dari tingkat generasinya dan tahun wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkān al-liqā’*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan keterputusan dalam kitab *mārsil li Abī Ḥātim*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *‘Imrān bin al-Ḥārith al-Silmi* dan *Salamah bin Kuhail* adalah bersambung.

- d. Ketersambungan sanad antara *Salamah bin Kuhail* dan *Sufyān al-Thaurī*

Salamah bin Kuhail adalah generasi *Tābi’īn* kecil, wafat pada tahun 120 H. Sedangkan *Sufyān al-Thaurī* berasal dari generasi *atba’ al-tābi’īn* wafat pada tahun 161 H. Ketika ditinjau dari tingkat generasi

dan tahun lahir/wafat keduanya, maka ada kemungkinan keduanya bertemu (*imkān al-liqā'*). Dan dalam jalur sanad ini peneliti tidak menemukan keterputusan dalam kitab *mārsil li Abī Ḥātim*. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan antara *Muḥammad bin Salamah bin Kuhail* dan *Sufyān al-Thaurī* adalah bersambung.

- e. Ketersambungan sanad antara *Sufyān al-Thaurī* dan 'Amr bin Muḥammad al-'Anqarī

Sufyān al-Thaurī adalah generasi *atba' al-tābi'in*, wafat pada tahun 161 H. Sedangkan *Amr bin Muḥammad al-'Anqarī* adalah generasi yang meriwayatkan hadis dari generasi *atba' al-tābi'in* dan tidak pernah bertemu *tābi'in* wafat pada tahun 199 H. Ketika dilihat dari tingkat generasinya dan tahun wafat keduanya, mungkin keduanya bertemu (*imkān al-liqā'*). Dan dalam jalur sanad ini peneliti tidak menemukan keterputusan dalam kitab *mārsil li Abī Ḥātim*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *Sufyān al-Thaurī* dan 'Amr bin Muḥammad al-'Anqarī adalah bersambung.

- f. Ketersambungan sanad antara 'Amr bin Muḥammad al-'Anqarī dan Aḥmad bin Ḥanbal

'Amr bin Muḥammad al-'Anqarī adalah generas yang meriwayatkan hadis dari generasi *atba' al-tābi'in* dan tidak pernah bertemu *tābi'in* wafat pada tahun 199 H. Sedangkan Aḥmad bin Ḥanbal adalah generasi terakhir yang meriwayatkan hadis dari *atba' al-tābi'in*, lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ketika ditinjau

dari tingkat generasi dan tahun lahir/wafat keduanya, maka ada kemungkinan keduanya bertemu (*imkān al-liqā'*). Dan dalam jalur sanad ini peneliti tidak menemukan keterputusan dalam kitab *mārsil li Abī Ḥātim*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara *Saīd bin Ābdi al-Raḥmān* dan *al-Tirmidhī* adalah bersambung.

5. Penelitian *Shadh* dan '*Illah*

Peneliti tidak menemukan *Shadh* dalam sanad hadis ini. Dan setelah penulis telusuri dalam kitab '*ilal* tidak ditemukan adanya '*illah* dalam sanad hadis ini.

6. Keimpulan kualitas sanad hadis

Hadis *Musnad Ahmad bin Ḥanbal* nomor 2103 ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut para ulama' kritikus hadis adalah *thiqqah* (adil dan *dabit*), jalur periwayatannya bersambung, tidak adanya *shadh* dan '*illah* sehingga dapat memenuhi persyaratan hadis *ṣaḥīḥ* secara *sanad*, maka kesimpulan penulis, derajat hadis ini adalah *ṣaḥīḥ fi al-isnād* (sahih dalam sanad).

B. Analisis Matan Hadis

Dalam penelitian kualitas suatu hadis, setelah melakukan kritik sanad maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik matan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kritik sanad di atas bahwa hadis *Sunan al-Tirmidhī* tentang larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari tersebut mempunyai kualitas sanad yang *Ṣaḥīḥ*, yang kemudian setelah ini dapat dilanjutkan dengan penelitian matan. Karena dalam penelitian sanad dan matan bisa

terjadi perbedaan kualitas diantara keduanya tergantung pada terpenuhi tidaknya syarat-syarat kesahihannya. Penelitian matan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu matan hadis agar dapat mencapai kualitas *ṣaḥīḥ*, yaitu terhindar dari *shudhūdh* (kejanggalan) dan terhindar dari *'illah* (cacat). Seperti analisis *shadh* dan *'illah* pada sanad, analisis pada matan juga tergolong tidak mudah. Hal ini ditambah dengan tidak adanya kitab-kitab yang membahas secara eksklusif dan mengumpulkan berbagai matan yang terindikasi terdapat *shadh* dan *'illah*. Karena kebanyakan kitab-kitab *'illah* lebih membahas kecacatan pada sanad hadis.

Ada beberapa langkah dalam penelitian matan hadis diantaranya :

1. Meneliti matan dengan melihat sanadnya.

Hadis dari kitab *Ṣaḥīḥ Bukārī* nomor 5883 ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut para ulama' kritikus hadis adalah *thiqqah* (adil dan *dābiṭ*), jalur periwayatannya bersambung, dan tidak ada *shadh* dan *'illah* didalamnya, dengan hal ini persyaratan hadis sahih secara sanad, maka dapat peneliti simpulkan bahwa derajat hadis ini adalah *ṣaḥīḥ*.

2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang setema

Setelah menyebutkan beberapa jenis hadis yang serupa dengan hadis *Ṣaḥīḥ Bukārī* nomor 5883 di pembahasan point lafal hadis yang memiliki redaksi matan :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ:

فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) . وَذَكَرَ سُفْيَانُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^{٤٨}

“Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam”.

Pada redaksi *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Sunan Abu Dawud* nomor 4911 lafal

“*yaṣuddu*” menggunakan lafal “*yu’riḍu*”:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam”.

Pada redaksi *Sunan Abū Dāwūd* nomor 4914 terdapat tambahan lafal :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

"Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka”

Pada redaksi *Musnad Ahmad bin Hanbal* nomor 16257 terdapat tambahan

lafal :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوْهَمَا فَيَنَّا فَسَبُّهُ بِالْقَمِيِّ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامُهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya semuslim lebih dari tiga malam, jika mereka berdua saling mendiamkan lebih dari tiga malam tersebut, keduanya jauh dari kebenaran selama mereka berdua masih mendiamkan. Jika salah satu di antaranya kembali sadar dari rasa marah, maka sadarnya tersebut sebagai penebus dosanya.

⁴⁸ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Isma‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 5 (Damaskus: Dār Ibnū Kathīr, *Dār al-Yamāmah*, 1414 H/1993 M), 2302.

Jika si 'A' memberi salam terhadap temannya si 'B' namun tidak diterima, padahal si 'A' masih mau menjawab salamnya, maka si 'A' akan dijawab oleh malaikat, dan si 'B' yang mendiamkan akan dijawab oleh setan. Jika mereka berdua meninggal dalam keadaan saling mendiamkan, maka mereka berdua tidak akan berkumpul di surga selama-lamanya".

3. Meneliti adanya matan hadis yang tampak bertentangan

Dalam menganalisis hadis setema tidak jarang bagi kita akan menemukan beberapa hadis yang tampak bertentangan, dalam penelitian kali ini peneliti menemukan hadis sahih yang tampak bertentangan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam *Aḥmad bin Ḥanbal* nomor 2103 :

حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس قال: هجر رسول الله ﷺ نساءه شهراً، فلما مضى تسع وعشرون آتاه جبريل فقال: قد برت يمينك، وقد تم الشهر

“Rasulullah ﷺ menjauhi (mendiamkan) istri-istrinya selama satu bulan. Ketika telah berlalu dua puluh sembilan hari, datanglah Jibril kepadanya dan berkata: 'Sumpahmu telah ditepati, dan bulan pun telah sempurna (genap)’”

Teks hadis diatas tampak kontradiktif dengan hadis sebelumnya yang mana Nabi melarang seorang muslim mendiamkan muslim lainnya selama lebih dari tiga hari, sedangkan dalam hadis lain nabi pernah mendiamkan istrinya selama satu bulan. Hal ini akan kami bahas dalam pembahasan analisis kontesktual hadis. Terkait kualitas hadis ini sudah kami bahas dalam bab analisis sanad hadis yang menunjukkan kesahihan sanad hadis tersebut.

C. Analisis Kehujjahan Hadis

Suatu hadis dapat diambil sebagai *hujjah*, apabila hadis tersebut sudah memenuhi kriteria hadis *maqbul ma'mul bih* yaitu hadis yang dapat diterima periwayatannya sekaligus dapat diamalkan. Dalam perihal ini hadis sahih dan hasan sudah termasuk dalam hadis yang dapat diterima sekaligus diamalkan. Sebaliknya hadis yang tertolak untuk diamalkan dinamakan hadis *Mardūd* (tertolak).

Berdasarkan penelitian hadis dari segi kritik sanad dan kritik matan dua hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua hadis di atas termasuk hadis yang memiliki kualitas *ṣahīh* dalam segi sanad dan matannya sehingga hadisnya dapat diamalkan dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

D. Makna Tekstual Hadis *Silent Treatment*

Setelah menganalisis kualitas hadis *silent treatment* yang pada akhirnya disimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas yang sahih baik pada sanad maupun matannya, kita akan melanjutkan analisis hadis *silent treatment* dengan berdasar teori Syuhudi Isma'il yang telah dicantumkan dalam kajian teori yang akan melewati dua tahapan yaitu analisis tekstual dan analisis kontekstual. Analisis ini akan diawali dengan mengkaji makna matan sebuah hadis.

1. Bentuk teks matan hadis

Kata *يَهْر* berasal dari fi'il madli *هَجَرَ* dan memiliki kata benda *هَجْرَة* memiliki arti mendiamkan. Menurut 'Abdullāh bin Ṣalāh dalam kitabnya *Minḥatu al-'Allām fi Ṣarḥi Bulūghī al-Marām* menyebutkan kata tersebut

berarti memutuskan hubungan kebalikan dari menyambung hubungan yang mana maksud dari hal ini adalah seorang muslim meninggalkan pembicaraan dengan saudaranya sesama muslim ketika mereka saling bertemu, dan masing-masing berpaling dari yang lain.⁴⁹

Dikutip dari kitab *al-Badru al-Tamām Ṣarḥu Bulūghī al-Marām* karya *al-Ḥusain bin Muḥammad bin Saʿīd al-Lāʾī* bahwa memutuskan hubungan (*hijrah*) selama tiga hari adalah suatu keringanan. Para ulama mengatakan sesungguhnya diampuninya hijrah selama tiga hari itu karena manusia secara fitrah diciptakan dengan sifat mudah marah, buruk akhlak, dan semisalnya. Maka diampuni hijrah selama tiga hari agar hilang sebab yang bersifat sementara itu, sebagai bentuk keringanan bagi manusia dan penghapusan beban. Pada hari pertama, kemarahannya mulai reda, pada hari kedua ia mulai merenungi dirinya, dan pada hari ketiga ia meminta maaf. Adapun jika lebih dari itu, maka itu termasuk memutuskan hak-hak persaudaraan.⁵⁰

Melihat makna diatas dapat kita simpulkan bahwa kata *yahjuru* yang terdapat dalam hadis larangan mendiamkan sesama muslim merupakan kata yang *Jawāmiʿ al-Kalim* dan bukan merupakan kata perumpamaan, ungkapan simbolik, ungkapan analogi, ataupun bahasa percakapan. Penggunaan kata *yahjuru* merupakan makna sebenarnya pada hadis

⁴⁹ ʿAbdullāh bin Ṣalāh al-Fauzān, *Minḥatu al-ʿAllām fi Ṣarḥi Bulūghī al-Marām*, jilid 10 (Dār Ibni al-Jauzī li al-Naṣri wa al-Tauzīʿ, 1427 H) 111

⁵⁰ Ḥusain bin Muḥammad bin Saʿīd al-Lāʾī, *al-Badru al-Tamām Ṣarḥu Bulūghī al-Marām*, jilid 10 (Dār Hijr, 1414 H/1994 M) 220

larangan mendiamkan sesama muslim yaitu mendiamkan atau tidak menyapa saudara muslim lainnya.

E. Makna Kontekstual Hadis *Silent Treatment*

1. Fungsi dan kedudukan Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis *Saḥīḥ al-Bukhārī* di atas nabi menyatakan bahwa tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan atau tidak menyapa muslim lainnya lebih dari tiga hari dan yang paling baik diantara keduanya adalah dia yang memulai mengucapkan salam kepada yang lain. *Muḥammad bin Isma'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī* dalam kitabnya *Subulu al-Salām al-Mūsilah ilā Bulūghī al-Marām* mengatakan bahwa dilarang bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslim lainnya selama lebih dari tiga hari dan sebab diampuninya *hijrah* selama tiga hari itu karena memang manusia secara fitrah diciptakan dengan sifat mudah marah, buruk akhlak, dan semisalnya, masalah ini akan selesai apabila salah satu diantaranya mengucapkan salam kepada yang lain karena salam menjadi pertanda hilangnya *hijrah*.⁵¹ Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya posisi nabi pada saat itu adalah sebagai Rasul, karena hadis tersebut menyebutkan hukum tidak dihalalkannya perilaku mendiamkan saudara muslim lainnya, yang hal ini merupakan indikator yang berkenaan dengan fungsi nabi sebagai Rasul dengan penjelasannya tentang kandungan al-Qur'an, berbagai macam

⁵¹ Muḥammad bin Isma'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subulu al-Salām al-Mūsilah ilā Bulūghī al-Marām*, jilid 8 (Saudi:Dār Ibnu al-Jauzī li al-Nashri wa al-Tauzī', 1433 H) 175

pelaksanaan ibadah dan penetapan hukum tentang halal haramnya sesuatu.⁵²

2. Petunjuk hadis dihubungkan dengan latar belakang terjadinya (*Asbāb al-Wurūd*)

Dalam memahami sebuah hadis kita tidak dapat menyimpulkannya hanya dengan melihat teksnya saja akan tetapi ada aspek yang lebih penting yang perlu kita teliti lebih dalam untuk mengungkap makna sebenarnya dari sebuah hadis. Terkadang seseorang melupakan bahwa sebuah hadis memiliki sosio historis yang akan membantu kita untuk memahami konteks sebuah hadis yang hal itu kita kenal dengan istilah *Asbāb al-Wurūd* yang secara etimologi *Asbāb* merupakan bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti sebab, sedangkan secara istilah kata ini menuju kepada segala hal yang menjadi perantara atau pengantar untuk mencapai tujuan. Adapun *Wurūd* sendiri memiliki arti datang, mengalir, atau muncul.

Menurut *al-Suyūṭi*, *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* merupakan latar belakang atau kondisi tertentu yang menjadi batasan bagi pemahaman makna sebuah hadis, baik berkaitan dengan makna umum maupun khusus, mutlak ataupun terbatas, serta maksud yang ingin disampaikan saat hadis tersebut pertama kali diucapkan.⁵³ Akan tetapi dalam meneliti *Asbāb al-Wurūd* sering kali tidak kita temukan penyebab khusus datangnya sebuah

⁵² Syuhudi Ismail, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1995), 97-104

⁵³ Muin, "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui *Asbāb Al-Wurūd*," *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2013): 292–93.

hadis dikarenakan tidak semua hadis memiliki sebab khusus kenapa nabi bersabda demikian. Maka dari itu muncullah *asbāb al-wurūd al-‘āmmah* (makro) sebagai respon terhadap wacana yang selama ini lebih banyak membahas *asbāb al-wurūd al-khāṣṣah* (mikro), yaitu latar belakang langsung seperti peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan hadis disampaikan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Sementara itu, *asbāb al-wurūd al-‘āmmah* lebih menekankan pada konteks sosial, tempat, dan waktu secara umum di mana Nabi Muhammad saw menyampaikan hadisnya. Memahami konteks makro ini berarti mengungkap situasi sosio-historis masyarakat saat itu. Tidak semua hadis memiliki latar belakang mikro, sehingga pendekatan makro menjadi bentuk pengembangan yang penting. Jika *asbāb al-wurūd al-khāṣṣah* dapat diketahui lewat sanad atau riwayat, maka *asbāb al-wurūd al-‘āmmah* hanya bisa diperoleh melalui rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi ini diperlukan untuk mengembalikan dimensi waktu dan konteks yang sering hilang akibat hadis yang telah dibukukan dalam bentuk teks. Penekanan terhadap pendekatan makro muncul karena studi Islam sering menggunakan metode deduktif dengan pendekatan skriptural-tekstual, yang menafsirkan hadis secara harfiah dan cenderung mengabaikan aspek historis. Dalam konteks *fiqhu al-Hadīth*, pendekatan seperti ini membuat pemahaman hadis menjadi kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial. Dengan asumsi bahwa sabda Nabi saw pasti dipengaruhi kondisi masyarakat di sekitarnya, maka penting untuk memahami hadis secara

kontekstual dan relevan terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan makna dasarnya, seperti yang dikemukakan Fazlur Rahman. Pemahaman terhadap *asbāb al-wurūd al-‘āmmah* juga membuka ruang untuk melihat kandungan hadis secara lebih luas—baik yang bersifat universal maupun partikular. Namun demikian, pendekatan ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengakses data sejarah yang objektif. Karena hadis sudah menjadi bagian dari teks formal, maka interpretasi dengan pendekatan historis sering melibatkan spekulasi, apropriasi, dan imajinasi. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap sah sebagai bentuk ijtihad yang bernilai dalam usaha memahami hadis secara lebih hidup dan kontekstual.⁵⁴

a. Hadis pertama (tidak memiliki sebab khusus)

Melihat redaksi hadis pertama yang mana nabi bersabda akan larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari tanpa adanya sebab khusus yang melatar belakanginya, maka berdasar analisis *asbāb al-wurūd al-‘āmmah* kita dapat memahami dengan melihat redaksi hadis tersebut bahwa tujuan nabi menyampaikan sabdanya adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkelanjutan di kalangan para sahabat kala itu dan untuk terus mempererat tali silaturahmi antar saudara muslim, disamping dalam redaksi hadis lain terdapat larangan dan ancaman yang merupakan sebuah peringatan terhadap siapapun

⁵⁴ Muin, 298–301.

yang memperpanjang sebuah pertikaian maka akan mendapat hukuman neraka.

b. Hadis kedua (memiliki sebab khusus)

Sedangkan redaksi hadis kedua yang menceritakan bahwa nabi pernah mendiamkan istri istrinya selama satu bulan memiliki sebab khusus atau yang kita sebut dengan *Asbāb al-Wurūd al-Khasṣah*. Hal ini juga menjadi penyebab turunnya ayat al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

yang mana peristiwa dikala itu adalah kecemberuan Aisyah dan Hafshah kepada Mariyah yang diberi anugerah oleh Allah memiliki keturunan dari Rasulullah yang bernama Ibrahim, hingga suatu saat Mariyah mendatangi Rasulullah yang sedang berada di kediaman Hafshah dan Hafshah saat itu masih berkunjung ke rumah ayahnya Umar bin Khattab. Saat nabi berbincang dengan Mariyah Hafshah tiba. Dia bediam di luar karena melihat masih ada Mariyah di dalam rumahnya. Setelah Mariyah keluar Hafshah menangis masuk ke dalam dan protes kepada nabi atas apa yang telah dia lihat. Atas hal tersebut kemudian nabi mengharamkan dirinya untuk istrinya Mariyah yang kemudian menjadi penyebab turunnya ayat di atas, tapi dengan syarat Hafshah tidak akan memberitakannya kepada siapapun. Namun Hafshah tidak kuasa untuk menahan hal itu dan memberitahunya kepada Aisyah kemudian tersebarlah berita tersebut kepada para sahabat. Atas peristiwa yang terjadi di atas Rasulullah kemudian mengambil sikap untuk

berpisah ranjang dengan semua istrinya selama satu bulan dan menyendiri di suatu tempat di pegunungan Madinah. Hingga satu bulan barulah Rasulullah turun dan menemui istri istrinya dimulai dari Aisyah yang ditanyai untuk memilih tetap menjadi istri nabi atau tidak kemudian Aisyah memilih Rasulullah begitu juga dengan yang lainnya.⁵⁵

Selain dari kejadian diatas banyak disebutkan bahwa nabi juga pernah mendiamkan tiga sahabat yakni Ka'ab bin Malik dan kedua temannya yang tidak ikut andil dalam perang Tabuk tanpa adanya udzur. Hal ini juga pernah dilakukan oleh beberapa *salafuna* seperti halnya Sayyiduna Utsman yang memutus tunjangan Ibnu Mas'ud sampai beliau meninggal, Aisyah mendiamkan Hafshah, Abdurrahman mendiamkan Utsman sampai beliau meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal mendiamkan anak-anaknya, pamannya dan sepupunya sebab mereka menerima pemberian dari penguasa, dan kisah pendahulu lainnya.⁵⁶

c. Petunjuk hadis nabi yang tampak saling bertentangan

Seperti yang terdapat pada analisis matan, peneliti menemukan hadis yang tampak bertentangan yaitu hadis kedua yang berisikan bahwa Nabi pernah mendiamkan istri-istrinya selama satu bulan, hal ini tampak bertentangan dengan hadis pertama yang menyatakan larangan

⁵⁵ Alven Putra, "Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis," *Jurnal Literasiologi*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2022): 13–17.

⁵⁶ al-Husain bin Muḥammad bin Sa'īd al-Lā'ī, *al-Badru al-Tamām Sharḥu Bulūghu al-Marām*, Jilid 10 (Dār Hijr, 1414 H/1994 M) 221-222

mendiamkan saudara sesama muslim selama lebih dari tiga hari. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam menyelesaikan hadis yang kontradiktif kita harus menempuh beberapa langkah, yang pertama adalah *al-Jam'u* yaitu menggabungkan atau mendamaikan dua hadis yang tampak bertentangan, kedua *al-Naskh* yaitu menggunakan hadis yang lebih baru diriwayatkan sebagai landasan, ketiga *al-Tarjīh* yaitu mengutamakan hadis yang lebih unggul daripada yang lain, keempat *al-Tasāquṭ* yaitu menggugurkan atau menjatuhkan kedua hadis dengan menggantinya menggunakan dalil analogi atau qiyas dan ijma' ulama'.⁵⁷

Sebelum melangkah pada tahap pertama kita harus memastikan kedua hadis yang dianggap kontradiktif merupakan hadis yang *maqbul* dalam artian hadis tersebut dapat diterima dan memiliki kualitas hadis yang sama, karena jika kualitas kedua hadis berbeda maka tidak perlu melakukan langkah pertama namun secara langsung melakukan langkah ketiga yakni dengan mengambil hadis yang memiliki kualitas lebih unggul. Berdasar analisis sanad dan matan kedua hadis tersebut memiliki kualitas yang sama yaitu sahih dalam sanad dan matannya dan merupakan hadis yang dapat diterima, sehingga diperlukan untuk melakukan langkah pertama yaitu konsoliasi atau mendamaikan kedua hadis yang dianggap bertentangan.

⁵⁷ Fathul Mu'in, "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih", *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.01, No.1 (Juni 2024) 5-6

Melihat permasalahan di atas peneliti menemukan beberapa pendapat ulama' terkait pertentangan di antara dua dalil tersebut diantaranya:

1. Abd al-Bar berkata bahwa para ulama sepakat bahwa tidak boleh saling mendiamkan (memutus hubungan) lebih dari tiga hari, kecuali jika seseorang khawatir bahwa berbicara dengannya akan merusak agamanya, atau menyebabkan bahaya bagi dirinya atau urusan dunianya. Jika memang demikian, maka boleh (lebih dari tiga hari). Bahkan kadang-kadang, meninggalkan hubungan dengan cara yang baik lebih baik daripada bergaul yang menyakitkan. "Sebagaimana Nabi ﷺ melarang orang-orang untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya sebagai hukuman karena mereka tidak ikut dalam Perang Tabuk tanpa alasan yang sah, namun beliau tidak melarang berbicara dengan orang-orang munafik yang juga tidak ikut, sebagai bentuk penghormatan terhadap ketiga sahabat tersebut karena kedudukan mereka yang mulia, dan sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang munafik karena kehinaan mereka. Maka, berdasarkan hal ini pula dapat dipahami tindakan yang dilakukan oleh Aisyah (yang mendiamkan Ibn al-Zubair). Al-Khattabi menyebutkan bahwa hajar (mendiamkan) seorang ayah terhadap anaknya,

atau seorang suami terhadap istrinya, dan semacamnya, tidak dibatasi hanya tiga hari. Ia berdalil bahwa Nabi ﷺ pernah mendiamkan para istrinya selama sebulan penuh. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf (generasi terdahulu), di mana mereka menganggap boleh untuk tidak berbicara dengan sebagian orang, meskipun mereka mengetahui adanya larangan dari Nabi ﷺ untuk saling memutus hubungan.⁵⁸

2. Para salaf dan mayoritas para imam telah menganggap bahwa berbuat bid'ah dalam masalah akidah adalah salah satu alasan yang dibenarkan secara syar'i untuk memutus hubungan dengan mereka. Mereka mewajibkan untuk mendiamkan atau menjauhi para pelaku hawa nafsu dari kalangan ahli bid'ah, yaitu mereka yang terang-terangan dengan bid'ahnya atau mengajak orang lain kepadanya. Al-Hafizh Abu 'Umar Ibnu Abdil Barr berkata: "Mereka telah sepakat bahwa dibolehkan memutus hubungan lebih dari tiga hari terhadap orang yang berbicara dengannya dapat mendatangkan kekurangan dalam agama bagi orang yang berbicara, atau menimbulkan mudarat pada dirinya atau dunianya. Maka boleh jadi *hajr* yang baik itu lebih baik daripada pergaulan yang menyakiti." Dan termasuk sebab-

⁵⁸ Ahmad bin Alī bin Ḥajr al-'Asqallānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ al-Bukhārī*, Jilid 10 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah 1390 H) 496.

sebab yang dibenarkan secara syar'i untuk melakukan haji lebih dari tiga hari adalah menjauhi para pelaku maksiat yang terang-terangan melakukannya. Ibnu Taimiyah berkata "Hal itu merupakan obat yang harus digunakan pada waktunya dan dengan takaran yang tepat, maka tidak boleh digunakan di luar waktunya dan tanpa takaran yang sesuai".⁵⁹

3. Berdasarkan kitab *Tashīl al-Ilmām* syarah kitab *Bulughu al-Marām*, *Sālih al-Fauzān* berpendapat bahwa larangan mendiamkan sesama muslim itu berlaku ketika didasari perkara dunia, karena setiap manusia pasti memiliki perselisihan atau pertikaian dalam perkara dunia, dan pastinya akan berpengaruh dalam dirinya ketika saudaranya berbuat kesalahan atau berbuat buruk kepadanya sehingga menjadi keringanan baginya untuk mendiamkan saudaranya selama tiga hari saja, hingga hilang rasa kekesalan atau kekecewaan pada dirinya kepada saudaranya yang berbuat salah.

Akan tetapi berbeda halnya jika yang menjadi faktor mendiamkan adalah faktor agama, maka diperbolehkan mendiamkan lebih dari tiga hari sesuai dengan keadaannya

⁵⁹ Sulaimān bin Muḥammad al-Luhaimīd, *Sharḥu Bulūghu al-Marām bi Ṭarīqah Suāl wa Jawāb*, jilid 4, 520

hingga orang yang didiamkan meninggalkan kemaksiatannya dan bertaubat.⁶⁰

4. Berdasarkan kitab *al-Badru al-Tamām Sharḥu Bulūghu al-Marām, al-Ḥusain* menjelaskan bahwa mendiamkan sesama muslim selama tiga hari merupakan sebuah *rukḥṣah* atau keringanan dan ulama' berpendapat bahwa hal itu dimaafkan karena setiap manusia memang diciptakan dengan rasa kesal dan rasa marah masing masing, karena di hari pertama mungkin masih berdiam rasa marah dalam dirinya, kemudian hari kedua mulai intropeksi diri, kemudian di hari ketiga dapat bermaafan atau cukup dengan salam sebagai pertanda selesainya pertikaian diantara keduanya, apabila bertambah dari tiga hari maka itu tergolong memotong tali silaturahmi. Namun para ulama sepakat bahwa dibolehkan mendiamkan (berhenti bergaul) lebih dari tiga hari terhadap seseorang apabila berbicara dengannya menyebabkan kerugian bagi agama orang yang mengajaknya bicara, atau mendatangkan bahaya bagi dirinya, atau kehidupan dunianya. Maka bisa jadi, menjauhi dengan cara yang baik itu lebih baik daripada berbicara dengannya akan membuat sakit hati. Seperti yang telah diperintahkan nabi kepada sahabat untuk mendiamkan tiga

⁶⁰ Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Tashīl al-Ilmām*, jilid 6, 191-192

sahabat yaitu *Ka'ab bin Mālik*, *Hilāl bin Umayyah*, dan *Murārah bin al-Rabī'* yang tidak ikut andil dalam perang Tabuk, sehingga turun firman Allah SWT (QS. At-Taubah : 118) “Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubatnya), hingga apabila bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas, dan jiwa merekapun terasa sempit bagi mereka”, hal ini menunjukkan bahwa sikap mendiamkan memiliki pengaruh yang sangat berarti bagi orang yang didiamkan.⁶¹

5. *Muḥammad bin Isma'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī* dalam kitabnya *Subulu al-Salām al-Muṣilah ilā Bulūghī al-Marām* menjelaskan hikmah dibolehkannya hajr (tidak bertegur sapa) dalam jangka waktu tiga hari adalah karena manusia secara fitrah cenderung mudah marah, memiliki akhlak yang kurang baik, dan sifat-sifat semacam itu. Maka diperbolehkan baginya untuk tidak bergaul dengan saudaranya selama tiga hari agar kemarahan yang bersifat sementara itu mereda — sebagai bentuk keringanan bagi manusia dan untuk menghindari mudarat baginya. Pada hari pertama, biasanya kemarahannya mulai reda, pada hari kedua ia mulai meninjau kembali dirinya, dan pada hari ketiga ia meminta maaf. Jika melebihi tiga hari, maka itu

⁶¹ al-Husain bin Muḥammad bin Sa'īd al-Lā'ī, *al-Badru al-Tamām Sharḥu Bulūghu al-Marām*, Jilid 10 (Dār Hijr, 1414 H/1994 M) 220-221

termasuk memutuskan hak-hak persaudaraan. Dalam hal ini ulama' menganjurkan lebih dari sekedar memberi salam orang yang mendiamkan harus berusaha mengubah keadaan seperti seida kala seakan tidak terjadi pertikaian maka hal itu menjadi simbol telah kembalinya hubungan dua orang muslim, namun apabila hanya dengan mengucapkan salam sudah cukup membuat diantaranya merasa nyaman maka hal itu sudah cukup. Beliau juga menukil dari perkataan *Ibnu 'Abdi al-Barr* yang mengatakan bahwa ulama' sepakat atas diperbolehkannya mendiamkan selama lebih dari tiga hari apabila bergaul dengan orang itu akan memabawa kerugian bagi agamanya atau mendatangkan mudharat bagi dirinya, atau urusan dunianya, maka menjauhinya secara baik-baik itu lebih utama daripada bergaul dengan resiko yang buruk.⁶²

6. Imam Nawawi berkata boleh menghajr (memboikot atau tidak berbicara) terhadap pelaku bid'ah, kefasikan, dan orang yang menentang sunnah, dan bahwa diperbolehkan menghajr mereka secara terus-menerus. Adapun larangan menghajr lebih dari tiga hari, itu hanya berlaku bagi orang yang menghajr karena urusan pribadi atau duniawi. Adapun

⁶² Muḥammad bin Isma'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subulu al-Salām al-Mūsilah ilā Bulūghī al-Marām*, jilid 8 (Saudi:Dār Ibnu al-Jauzī li al-Nashri wa al-Tauzī', 1433 H) 175

terhadap ahli bid'ah dan semisalnya, maka boleh dihajr secara terus-menerus.⁶³

F. Kontekstualisasi hadis larangan mendiamkan sesama muslim dengan

Fenomena *Silent Treatment*

Dalam mengkontekstualisasikan hadis larangan mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari tiga hari dengan era sekarang, metode yang digunakan penulis dalam menentukan adalah dengan cara memahami hadis tersebut di, serta bagaimana hukum yang akan dijadikan landasan. Kemudian penulis mengkorelasikan antara fenomena *silent treatment* yang terjadi sekarang apakah diperbolehkan atau tidak, berdasar pada pemikiran para ulama' yang berlandaskan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, maupun mengqiyaskan dengan fenomena yang berkembang sekarang.

Semakin berkembangnya zaman, dan media sosial merajalela, semakin rentan terjadinya permasalahan antar sesama muslim disebabkan adanya fitnah atau faktor lainnya yang merujuk kepada fenomena *silent treatment* yaitu sikap mendiamkan orang lain apabila terjadi sebuah pertikaian. Sesuatu yang dulu dikenal dengan kata *hajr* pada zaman Rasulullah sekarang dikenal dengan istilah *silent treatment* yang keduanya memiliki konsep yang sama yaitu mendiamkan orang lain yang disebabkan adanya suatu masalah yang membuat orang yang mendiamkan akan merasa tenang apabila tidak berinteraksi dengan lawannya selama waktu tertentu.

⁶³ 'Abdu al-Raḥmān bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Sharḥu al-Suyūṭī 'alā Muslim*, jilid 5 (Saudi: Dār Ibnu 'Affān, 1416 H/1996 M) 22

Allah telah menurunkan syari'at Islam untuk menjadi tuntunan bagi kehidupan manusia dalam menentukan hukum kehidupannya dalam bermasyarakat dengan lingkungan yang luas. Tujuan Allah menurunkan syari'at Islam bagi makhluk-Nya adalah sebagai jalan untuk menjaga keharmonisan antar manusia bahkan alam. Maka dari itu seyogyanya umat Islam menjalankan syari'at yang telah Allah tetapkan sebagai landasan dalam bertindak sehingga *ukhuwah islamiyah* tetap terjaga tanpa adanya perpecahan yang terjadi sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasannya dilarang mendiamkan sesama muslim selama lebih dari tiga hari lamanya menghindari permasalahan yang berlarut-larut yang akan menjadi cikal bakal pecahnya umat Islam.

Hal ini rentan terjadi dalam hubungan suami istri, karena kehidupan mereka yang mengharuskan mereka untuk selalu bertemu sehingga potensi terjadinya sebuah gesekan atau masalah semakin besar yang akan menyebabkan rusaknya sebuah komunikasi dalam keluarga. Padahal komunikasi dalam sebuah keluarga merupakan hal yang esensial dalam kehidupan sehari-hari karena dengan komunikasi, setiap orang dalam sebuah keluarga dapat menyampaikan perasaan atau keinginan mereka terhadap anggota keluarga lainnya. Pola komunikasi yang buruk akan menyebabkan kesalahpahaman antar penerimanya sehingga komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam menjalani setiap hubungan terutama keluarga yang menjadi tempat kita tinggal. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan munculnya masalah dalam keluarga, yang ketika masalah dalam komunikasi

tidak segera diatasi akan merambat kepada masalah yang lebih besar yaitu timbulnya sikap intervensi oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain sehingga dapat memutus komunikasi atau interaksi diantara keduanya (*silent treatment*), hal ini akan membawa dampak buruk terhadap bahtera rumah tangga bahkan bisa mencapai tahap perceraian.⁶⁴

Di luar konteks hubungan suami istri seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi antar individu, sebagai makhluk sosial pastinya setiap orang memiliki relasi atau hubungan dalam bermasyarakat, interaksi dan komunikasi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat juga merupakan hal yang krusial. Namun dalam interaksi sosial yang terjalin, tidak akan luput dari sebuah konflik yang beragam dan kesalahpahaman. Melihat setiap individu yang memiliki latar belakang pendidikan, keluarga, dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat pastilah akan terjadi dalam setiap interaksi sosial, hal ini akan bergantung kepada bagaimana kita menyikapi hal tersebut, ketika kita memiliki pola komunikasi yang baik dalam bermasyarakat maka hal ini akan dapat dihadapi dengan mudah. Namun tidak jarang ada beberapa individu yang tidak memahami cara menanggapi perbedaan yang ada, disebabkan mereka tidak menjalin komunikasi yang baik antar sesama. Sehingga ketika terjadi konflik dalam sebuah hubungan masyarakat alih-alih bermusyawarah dan menyelesaikan masalah, mereka justru diam dan mengabaikan lawan bicaranya

⁶⁴ Lely Rehlinawati, "Solution Focused Therapy Untuk Mengatasi Permasalahan Komunikasi Pada Pasangan Suami dan Istri," *Procedia Studi Kasus dan Intervensi Psikologi*, Vol. 12, No. 2 (Herlinawati 2023) 79-80. <https://doi.org/10.22219/procedia.v12i2.29914>

serta menolak interaksi dan komunikasi dengan orang yang tidak sependapat dengannya (*silent treatment*).⁶⁵

Sikap mendiampkannya seseorang atau yang kita kenal saat ini dengan istilah *silent treatment* terkadang menjadi pilihan seseorang guna menghindari konflik yang berlanjut, atau guna mengendalikan emosi agar tidak terluapkan kepada hal negatif yang lebih besar dampaknya. Hal seperti yang telah dijelaskan diatas juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah, sahabat, hingga ulama' terdahulu pun pernah melakukan hal yang sama yakni dengan mendiampkan orang lain sebagai bentuk intervensi guna menyadarkan lawannya terhadap masalah yang telah ditimbulkan. Hal ini juga kerap terjadi di kalangan artis seperti aktor terkenal bernama Revand Narya yang saya kutip dari Tribun News yang sering melakukan *silent treatment* kepada istrinya yang berujung menggugat cerai, dikarenakan sikapnya sendiri yang terlalu cuek dan cenderung mendiampkan pasangannya membuat komunikasi diantara keduanya menjadi sangat renggang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga, sehingga salah satu pihak meminta untuk tidak melanjutkan hubungan yang sudah dijalin.⁶⁶

Maka berdasarkan analisis tekstual dan kontekstual dengan teori Syuhudi Isma'il konsep *hajr* juga memiliki kesamaan dengan arti fenomena *silent treatment* pada zaman sekarang yang berarti perlakuan diam, yang secara luas

⁶⁵ A'rifah, Ichwayudi, dan Attarwiyah, "Analisis Hadis Silent Treatment Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow)," 1380.

⁶⁶ Yurika Nendi Novianingsih, "Perceraian Artis, Tayang 12 November, 2024"
<https://www.tribunnews.com/seleb/2024/11/12/punya-kebiasaan-silent-treatment-kepada-faby-marcelia-revand-narya-dia-nggak-kuat-akhirnya-gugat?page=2>

diartikan sebagai sikap sengaja menjauh dari komunikasi dengan orang lain, dengan cara menolak berinteraksi dan menghentikan segala bentuk percakapan selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi yang membedakan diantara keduanya adalah lama waktu yang ditentukan, yang mana dalam hadisnya Nabi melarang umatnya untuk melakukan *hajr* lebih dari tiga hari sedangkan fenomena saat ini *silent treatment* bermacam-macam bahkan kebanyakan diantaranya lebih dari tiga hari dengan tujuan menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam bagi orang yang dikenai.

Hadis terkait larangan mendiamkan saudara sesama muslim selama lebih dari tiga hari dipandang relevan sebab konsep pelaksanaannya sama dengan fenomena *silent treatment* yang terjadi di zaman sekarang yaitu dengan membatasi komunikasi dan interaksi terhadap orang yang terkena *silent treatment* baik yang terjadi dalam interaksi sosial antar masyarakat atau pertemanan bahkan hubungan antara suami dan istri hendaknya segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan memperbaiki komunikasi dua belah pihak. Nabi sendiri memberi batasan untuk melakukannya dalam jangka waktu tiga hari untuk memberi waktu kepada seseorang mengontrol emosionalnya terhadap lawannya. Namun jika perasaan emosi terhadap lawannya masih ada, dan ditakutkan apabila dia memulai interaksi akan ada menimbulkan masalah baru, maka diperbolehkan untuk melanjutkan *silent treatment* lebih dari tiga hari hingga hati kita mulai merasa tenang dan benar-benar siap untuk berkomunikasi kembali tanpa mengkhawatirkan adanya konflik baru yang akan terjadi. Berlandaskan pada hadis kedua yang

menjelaskan bahwa nabi pernah mendiamkan istrinya selama tiga puluh hari, dan juga berdasar pada beberapa keterangan bahwa beberapa sahabat dan ulama' termasuk imam Hanbal pernah melakukannya lebih dari tiga hari dengan catatan yang telah diungkapkan para ulama bahwa latar belakang konflik yang terjadi adalah perkara agama atau bukan perkara dunia.

Berangkat dari keterangan di atas dan pendapat beberapa ulama' tentang kedua hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa dilarang melakukan *silent treatment* lebih dari tiga hari apabila hal yang melatar belakanginya adalah pertikaian masalah dunia atau ketidaksukaan semata terhadap kepribadian seseorang, akan tetapi apabila yang melatar belakanginya *silent treatment* adalah perkara agama yaitu menjauhi pelaku maksiat, atau ketakutan akan kurangnya keimanan sebab bergaul dengan orang yang dikenai *silent treatment*, maka diperbolehkan untuk melakukannya selama itu dibutuhkan atau sampai pelaku maksiat itu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Beberapa ulama' dalam hal ini juga mengatakan bahwa *silent treatment* secara baik itu lebih baik daripada pergaulan yang menyakitkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan keterangan yang telah penulis paparkan pada masing-masing bab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melalui hasil analisis yang telah didapatkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dengan melalui beberapa tahapan, metode dan berbagai jenis penelitian pada sanad dan matan hadis maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanad pada hadis tersebut tergolong sahih, dan matan hadis tersebut tergolong sahih meskipun penulis menemukan suatu hadis yang tampaknya bertentangan, namun setelah dikaji secara kontekstual hadis kedua hadis tersebut tidak bertentangan dengan adanya beberapa pendapat ualama' yang penulis kutip dari beberapa kitab syarah hadis.
2. Dalam pemaknaan tekstual hadis Shahih Bukhari No. 5883 dapat dipulnkan bahwa kata *yahjuru* yang terdapat dalam hadis larangan mendiamkan sesama muslim merupakan kata yang *Jawāmi' al-Kalim* dan bukan merupakan kata perumpamaan, ungkapan simbolik, ungkapan analogi, ataupun bahasa percakapan. Penggunaan kata *yahjuru* merupakan makna sebenarnya pada hadis larangan mendiamkan sesama muslim yaitu mendiamkan atau tidak menyapa saudara muslim lainnya.
3. Hadis larangan mendiamkan sesama muslim (*silent treatment*) jika dianalisis secara kontekstual dapat memunculkan kesimpulan bahwa

larangan mendiamkan sesama muslim selama lebih dari tiga hari berlaku kepada mereka yang memiliki permasalahan dalam kontes dunia. Apabila yang melatar belakangi berlakunya *silent treatment* adalah faktor agama maka diperbolehkan mendiamkan mereka yang melakukan maksiat secara terang terangan dan mereka ahli bid'ah yang dapat merusak keimanan kita lebih dari tiga hari hingga orang-orang tersebut menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, sebab *silent treatment* yang baik lebih baik daripada bergaul dengan mereka akan tetapi menyakiti.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan literasi sehingga masyarakat umum dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap pertikaian yang terjadi antar saudara muslim terutama dalam melakukan *silent treatment*, mengingat hal hadis tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis *Sunan al-Tirmidhī* nomor 1932 dan merupakan faktor awal terputusnya tali silaturahmi antar saudara, meskipun dalam beberapa redaksi Rasulullah dan para sahabat lainnya pernah melakukannya dengan cacatan hal itu berdasarkan faktor agama bukan karena dunia atau urusan pribadi.
2. Hasil penelitian yang berbentuk skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun semoga bisa dijadikan sebagai acuan literature bagi

peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang tema serupa yakni *silent treatment* mengingat banyak sekali jenis *silent treatment*, dan dalam hal penelitian hadis memiliki banyak bentuknya seperti Living Hadis, Hadis Tematik, Fiqh Hadis dan lain sebagainya. Sehingga penelitian-penelitian yang baru tersebut nantinya dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya termasuk penelitian milik penulis. Dan diharapkan menjadi karya yang bermanfaat bagi semua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

A. Buku dan Kitab

- Al-Fauzān, Şālih bin Fauzān bin ‘Abdillāh. *Tashīl al-Ilmām*. t.t: t.p, t.th.
- Al-Fauzān, ‘Abdullāh bin Şalāh. *Minḥatu al-‘Allām fi Sharḥi Bulūghī al-Marām*. t.t. Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1427 H.
- Al-Ju‘fī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. *Şaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-La‘ī, Ḥusain bin Muḥammad bin Sa‘īd. *al-Badru al-Tamām Sharḥu Bulūghī al-Marām*. Dār Hijr, t.t: t.p., 1414 H/1994 M.
- Al-Luhaimīd, Sulaimān bin Muḥammad. *Sharḥu Bulūghu al-Marām bi Ṭarīqah Su‘āl wa Jawāb*. t.t: t.p, t.th.
- Al-Mazzi, Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980 M.
- Al-Nasābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Şaḥīḥ Muslim*. Turki: Dār al-Ṭabā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Ash‘ath. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, 1431 H.
- Al-Şan‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr. *Subulu al-Salām al-Mūşilah ilā Bulūghī al-Marām*. Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashri wa al-Tawzī’, 1433 H.
- Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn. *Sharḥu al-Suyūṭī ‘alā Muslim*, jilid. Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1416 H/1996 M.
- Al-Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Suriah: Dār al-Rashīd, 1986 M.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2014 M.
- Bin Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Bin Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Mesir: Dār al-Ḥadīth al-Qāhirah, 1421 H/2001 M.

Harjan Syuhada, H. Aminuddin. *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI*. (n.p: Bumi Aksara, 2021).
<https://books.google.co.id/books?id=rwFDEAAAQBAJ>.

Khan, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Tasrif, Muh. *Kajian Hadis di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.

Wensink, A. J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*. Leiden: Maktabah Brail, 1936.

B. Jurnal dan Skripsi

Almalachim, Ainul Churria, dan Asep Maulana, “Konsep Al-Ukhuwah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 22, No.2 (Oktober 2019) <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.21>

Amal, Mamay Ihlasul “Hadis-Hadis Tentang *Toxic Relationship* (Metode Tematik)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Asfar, Khaerul. “Konsep Ukhuwah Perspektif Al-Qur'an; Relevansinya di Masa Pandemi COVID-19.” *I*, no. 2 (t.t.).

Atensi, Reti. “Pola Perilaku Silent Treatment Pada Pasangan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.” Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Dewiyanti, Ulfa. “Ukhuwah Islamiyah Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis dalam Riwayat Abu Dawud)”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Dinda Setyani dan Siti Masyithoh. “Kepatuhan Beragama dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Islam.” *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (1 Juli 2024): 60–69. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.159>.

Fathurrohman, Zulfan. “Larangan Mendingkan Sesama Muslim (Kajian Ma'anil Hadis)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Fithoroini, Dayan dan Muhammad Latif Mukti. “Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail.” t.t.

Handayana, Sri. “Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail.” *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 16, no. 2 (22 April 2019): 255–236.
<https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i2.101>.

- Herwani. "Ukhuwah Islamiyah dalam Pandangan Al-Qur'an." Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2020).
- Muin, Munawir. "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab al-Wurud." *ba'al* 7, no. 2 (2013).
- Nasution, Ikhwan Fadhly. "Islam Sebagai Pedoman Hidup." *I*, no. 1 (2023).
- Putra, Alven. "Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis." *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (21 April 2022). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.
- Qotrun Nada, Vela. "Cyberbullying Dalam Perspektif Hadis." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rafiqah, Lailan. "Ukhuwah Islamiyah antara Konsep dan Realitas." *Dakwatul Islam* 5, no. 1 (30 Desember 2020): 31–41. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v5i1.205>.
- Sepiana, Maryana, Syifa Alawiyah, Muhammad Gani Mulya Perdana, dan Husni Hoer. "Persaudaraan Sesama Muslim." *I*, no. 1 (2025).
- Shohib, Muhammad, Silvinatin Al Masithoh, dan Fahmul Hikam Al-Ghifari. "Ukhuwah Islamiyah dan Interaksi Harmonis Antarumat Beragama di Indonesia: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Ukhuwah dalam Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 7, no. 2 (22 Desember 2024): 493–512. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2934>.
- Rehlinawati, Lely. "Solution Focused Therapy Untuk Mengatasi Permasalahan Komunikasi Pada Pasangan Suami dan Istri." *Procedia Studi Kasus dan Intervensi Psikologi*, Vol. 12, No. 2 (Herlinawati 2023) 79-80. <https://doi.org/10.22219/procedia.v12i2.29914>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rivaldi Ibrahim

Nim : 211104020004

Program studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya Bahwa hasil penelitian yang berjudul "Hadis Tentang *Silent Treatment* dalam Ukhuwah Islamiyah (Kajian Ma'anil Hadis)" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember 12 Juli 2025



Rivaldi Ibrahim
NIM 211104020004

BIODATA PENELITI



A. Identitas Penulis

Nama : Rivaldi Ibrahim
NIM : 211104020004
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 Juni 2002
Alamat : Jl. Mayjen Widodo No.10 Rt.006/Rw.002,
Desa Wangkal, Kecamatan,, Kabupaten
Probolinggo
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : rivaldiibrahim2106@gmail.com
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hadis

B. Riwayat Pendidikan

1. TK KARTINI
2. SDN WANGKAL 2
3. MTS "UNGGULAN" AL-QODIRI 1 JEMBER
4. MA ALQODIRI

